

**UPAYA KEPOLISIAN RESORT DALAM MENANGGULANGI
PERILAKU *BERAMOK* DI KABUPATEN EMPAT LAWANG
PERSFEKTIF *MAQASHID* ASY-SYARĪAH**

SKRIPSI

Ditujukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



Di Susun Oleh:

Arnanda Saputra: (21671011)

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2025**

PENGAJUAN SKRIPSI

Hal: pengajuan skripsi

Kepada

Yth. Ketua program studi

di- curup

assalamualaiku warahmatullahi wabarakatuh

setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan maka kami berpendapat bahwa skripsi saudai Pelajar Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibdaiyah IAIN CURUP yang berjudul: **Upaya Kepolisian Resort Dalam Menanggulangi Perilaku *Beramok* Di Kabupaten Empat Lawang Persfektif *Maqashid Asy-Syarī'Ah***, sudah dapat diajukan dalam munaqosyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terimakasih

Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Curup, juni 2025

Pembimbing I



Dr. Busman Edyar S.Ag.,MA
NIP: 197504062011011002

Pembimbing II



Aluhari M.H.I
NIP: 196911202024211603

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arnanda Saputra

NIM : 21671011

Fakultas : *Asy-Syarī'ah* dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : *Upaya Kepolisian Resort Dalam Menanggulangi Perilaku Beramok Di Kabupaten Empat Lawang Perspektif Maqashid Asy-Syarī'Ah*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau menjadi rujukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagai semestinya.

Curup. Juni 2025



Arnanda Saputra
21671011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **437 /In.34/FS/PP.00.9/09/2025**

Nama : **ARNANDA SAPUTRA**
NIM : **21671011**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Tata Negara**
Judul : **Upaya Kepolisian Resort Dalam Menanggulangi Perilaku Beramok Di Kabupaten Empat Lawang Perspektif Maqashid Asy-Syariah**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 19 Agustus 2025**
Pukul : **13.30-15.00 WIB**
Tempat : **Gedung Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Ruang 5**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI


Ketua,


Dr. Rahman Arifin, M.E
NIP. 198812212019031009


Sekretaris,


Badi Bismillah, M.I.S
NIP. 197808122023211007

Penguji I,



Musda Asmara, M.A
NIP. 198709102019032014


Penguji II,


Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A
NIP. 197703072023212013

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam




Dr. Ngadri Yusro, M. Ag.
NIP. 196902061995031001

KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, Segala puji syukur penulis hanturkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: Upaya Kepolisian Resort Dalam Menanggulangi Perilaku *Beramok* Di Kabupaten Empat Lawang Perspektif *Maqashid Asy-Syarīah*.

Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat dan mendapat Ridha-nya Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Allah nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kejilaaan dan kebodohan ke alam yang penuh dengan cahaya ilmu seperti yang kita rasakan saat ini shalawat dan salam juga tercurahkan kepada para keluarga, kerabat dan para sahabatnya serta semua orang yang mengikuti jalannya yang senantiasa Istiqamah di jalanya semoga kita masuk dalam Shaffatnya kelak di yaumil akhir. Amiin.

Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata satu Hukum (S.H.) pada program studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas *Asy-Syarī‘ah* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji implementasi peraturan daerah dalam konteks ketertiban umum, khususnya terkait dengan upaya Kepolisian Resort yang ada di Empat Lawang dalam penanggulangan perilaku *Beramok* yang berada di kabupaten Empat Lawang, yang dianalisis dari perspektif *Maqashid Syari‘ah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof.Dr.Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

2. Bapak Dr.Ngadri, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup.
4. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan memberi saran sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan sangat baik.
5. Bapak David Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA selaku pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Albuhari, M.H.I selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusus dosen ruang lingkup fakultas *Asy-Syarī'ah* dan ekonomi islam yang telah memberikan ilmunya serta pelajaran hidup yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi Strata Satu.

Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal kepada mereka yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya sangat membangun penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini serta untuk dijadikan bahan acuan bagi penulis masa-masa yang akan datang dan semoga bermanfaat dalam Ilmu Pengetahuan

Aamiin ya Robbal ,,alamiin...

Billahitaufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Curup. Juli 2025
Penulis

Arnanda Saputra
21671011

MOTTO

“langkah kecil hari ini adalah langkah besar di masa depan”

“ La Gholiba Illa Billah”

“Tidak ada yang menang kecuali dengan pertolongan allah”

(PSNU PAGAR NUSA)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang di kerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan mulia Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah, yang telah berjasa besar dalam membawa ajaran yang menuntun umat manusia menuju kehidupan yang penuh berkah dan kemaslahatan.

Dengan penuh rasa syukur, penulis mempersembahkan karya ini kepada sosok-sosok luar biasa yang telah memberikan inspirasi, dukungan, dan semangat dalam perjalanan akademik ini, yaitu:

1. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi, Abah (A. Hasan) dan Mamah tercinta (Muzaimah) terimakasih atas pengorbanan yang luar biasa selama ini. Sudah memberikan kasih sayang yang tulus, bekerja keras demi kebahagiaan anak anaknya. Yang selalu mendukung dan mengiringi setiap langkahku dengan do'a, selalu berjuang dan tak kenal lelah serta memberikan motivasi dan dukungan sampai ke titik ini untuk meraih impianku semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan, aamiin.
2. Ayuku Novita Efriani S.P , Kakak iparku Jumi supianto dan Abang Abangku Andra Ardiansyah dan Haidil Febri yang paling ku sayangi, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan cinta tanpa syarat, terima kasih tak terhingga. Kalian telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan dan keberkahan selalu menyertai setiap langkah kalian. Terima kasih atas doa dan dorongan yang tak pernah surut. Hanya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan kalian semua. Terima kasih.
3. Terima kasih untuk keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun material.

4. Terimakasih sanak sanaku Warkop Fams 21, serta teman teman kosan Nang No yang telah banyak membantu, memberikan semangat inspirasi, dan motivasi sehingga terselesaikan skripsi ini.
5. Teman-Teman HTN angkatan 2021 dan yang selalu ada dalam suka dan duka, memberikan dukungan moral, serta semangat dalam setiap langkah perjalanan akademik ini. Terima kasih atas kebersamaan dan kerja sama yang telah kita jalani bersama
6. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, dan
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, Yang telah memberikan dukungan dan inspirasi, serta turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

ABSTRAK

Upaya Kepolisian Resort Dalam Menanggulangi Perilaku *Beramok* Di Kabupaten Empat Lawang Perspektif *Maqashid Asy-Syarī'Ah*

Arnanda Saputra

NIM 21671011

Fenomena Beramok di Kabupaten Empat Lawang merupakan bentuk tindakan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat sebagai upaya mencari keadilan di luar mekanisme hukum formal. Praktik ini sering menimbulkan kerugian, baik korban jiwa maupun kerusakan harta benda, serta menunjukkan rendahnya kesadaran hukum dan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Polres Empat Lawang, karena selain mengganggu keamanan dan ketertiban, juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan nilai kemaslahatan dalam perspektif *Maqashid Asy-Syarī'ah*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat kepolisian, masyarakat, serta pihak terkait, ditambah observasi lapangan dan telaah literatur hukum. Analisis dilakukan untuk melihat implementasi upaya preventif dan represif kepolisian dalam menangani fenomena Beramok, serta menilai sejauh mana langkah tersebut selaras dengan tujuan hukum Islam melalui prinsip *Maqashid Asy-Syarī'ah*,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Polres Empat Lawang telah melakukan langkah preventif berupa sosialisasi hukum, pembinaan masyarakat, serta peningkatan patroli, sementara langkah represif ditempuh melalui penegakan hukum terhadap pelaku Beramok. 2). Dari perspektif *Maqashid Asy-Syarī'ah*, Beramok jelas bertentangan dengan tujuan syariat karena merugikan jiwa dan harta, sehingga diperlukan sinergi antara pendekatan hukum positif dan pendekatan keagamaan untuk membangun kesadaran hukum dan mencegah terulangnya perilaku tersebut di masyarakat.

Kata Kunci: *Beramok*, *Kepolisian*, *Maqashid Asy-Syarī'ah*, *Main Hakim Sendiri*, *Penanggulangan Kejahatan*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Tinjauan Kajian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Upaya	18
B. Perilaku <i>Beramok</i> (Main Hakim Sendiri)	19
C. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia	27
D. <i>Maqashid Asy-Syarī'ah</i>	36
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	45
A. Gambaran Umum Kepolisian Resort Empat Lawang	45
B. Demografi Wilayah	50
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	64
A. Upaya Kepolisian Resort Empat Lawang Dalam Menangulangi Perilaku <i>Beramok</i> Di Kabupaten Empat Lawang Berdasarkan	64

B. Perspektif <i>Maqashid Asy-Syarī'ah</i> Terhadap Upaya Kepolisian Resort Empat Lawang Dalam Menanggulangi Perilaku <i>Beramok</i> Di Kabupaten Empat Lawang	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah institusi negara yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya keamanan dalam negeri. (Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002). Dalam menjalankan tugas penegakan hukum, polisi harus berpijak pada aturan hukum yang berlaku. Namun di sisi lain, polisi juga memiliki tanggung jawab sosial yang menuntut mereka untuk mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat. Istilah "penegak hukum" (*law enforcement officer*) dalam arti sempit sering kali merujuk pada polisi saja, tetapi dalam cakupan yang lebih luas mencakup jaksa, hakim, dan advokat. Dalam konteks yang luas ini, istilah 'penegakan hukum' dapat diterjemahkan dari kata '*rechthandhaving*', yang menekankan pada harmonisasi nilai-nilai yang telah dirumuskan dalam norma hukum dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Esensi dari penegakan hukum secara konseptual terletak pada upaya untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹

Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu berkaitan dengan:

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran

¹ J. Najwan, *Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum. Inovatif: (Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.3,2010).*1-15.

hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan Masyarakat”.¹

Secara Hukum tugas dan fungsi Kepolisian telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tepatnya pada pasal:

1. Pasal 1 ayat 5

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”.²

2. Pasal 5 ayat 1

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat³

3. Pasal 14 ayat 1 poin (a,c,e,i)

(a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

(c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan

(e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

(i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia⁴

¹ Anshar dan Setiyono, “*Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila.*” 364

² Lihat Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

³ Lihat Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

⁴ Lihat Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Dimana pasal tersebut yang dalam intinya Tugas dan kewajiban kepolisian Republik Indonesia yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara ketertiban dan, melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan memberi pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan juga menegakkan hukum di lingkungan masyarakat, Dimana terkadang ada saja hal atau perilaku masyarakat yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban kepolisian dimana masyarakat belum paham akan hukum yang berada di Indonesia contohnya dalam kasus bentrok, main hakim sendiri dan lain lain sehingga membuat tugas dan fungsi dari kepolisian belum terlaksana karena nilai nilai masyarakat yang masih belum paham akan arti Negara hukum

Di dalam nilai-nilai masyarakat terdapat nilai perilaku yang bertentangan dengan upaya penegakan hukum dan ketertiban dalam masyarakat, seperti halnya di wilayah Empat Lawang yang sebagian masyarakatnya memiliki Perilaku *Beramok* yang sangat bertentangan dengan penegakan hukum dan ketertiban. *Beramok* sendiri merupakan bahasa daerah Empat Lawang yang berarti Beramuk atau Mengamuk, yaitu kerusuhan yang melibatkan banyak orang.

Bramok merupakan suatu tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat guna untuk mencari keadilan, *Beramok* sendiri merupakan suatu perilaku masyarakat Empat Lawang yang sampai kini masih terjadi. *Beramok* bukan hanya menyerang orang saja tetapi bisa barang-barang yang dimiliki orang yang menjadi sasaran *Beramok* seperti Rumah dan kendaraan yang dimiliki dihancurkan oleh sekelompok masyarakat yang *Beramok*. Ada beberapa contoh fakta lapangan yang penulis dapatkan di kabupaten Empat Lawang

1. Kasus pertama terjadi di 22 Maret 2024 di wilayah Pendopo terjadi kejadian *Beramok* yang berawal dari pelaku Imron alias Yon secara membabi buta menusuk seorang wanita paru bayah yang bernama Sipah Yati hingga menimbulkan belasan tusukan membuat korban tewas, kasus tersebut terjadi di belakang pasar kelurahan pendopo, korban sempat dilarikan ke klinik atau rumah sakit terdekat akan tetapi nyawanya tidak

tertolong.⁵ Kejadian tersebut sebenarnya sudah ditindaklanjuti oleh kepolisian setempat, akan tetapi pihak keluarga korban tidak terima dan masih melakukan kegiatan *Beramok* ke rumah pelaku Imron alias Yon sehingga pada jumat malam keluarga korban beserta masyarakat setempat melakukan *Beramok* ke rumah Imron yang terletak di kelurahan Pendopo, dilihat dari kasus tersebut masyarakat mempunyai keinginan untuk membalas dendam bukan kepada pelaku saja akan tetapi kepada keluarga korban juga, sehingga masyarakat menyerang rumah pelaku dan merusaknya. Hal ini seharusnya dapat dipidana karena telah melakukan perusakan yang merugikan serta membahayakan keluarga pelaku.

2. Kasus kedua terjadi di Muara Pinang Lama 27 Desember 2020 masyarakat melakukan aksi *Beramok* penyebabnya ialah korban bernama Suprayaki anggota karang taruna desa Nanjungan dibegal setelah melakukan aksi galang dana untuk korban kebakaran di Muara Pinang, lokasi pembegalan pun dekat dengan pemukiman warga sehingga identitas pelaku pembegalan diketahui oleh masyarakat, dengan berbekal identitas pelaku yang merupakan warga dari desa Muara Pinang Lama masyarakat mendatangi rumah tersebut dengan jumlah masah lebih kurang 400 masa keterangan dari kepala desa Muara Pinang Lama Noto, kepala desa Noto mengawal massa yang datang untuk tidak melakukan pembakaran terhadap rumah pelaku ia meminta agar jangan ada api dan merusak rumah yang lain.⁶
3. Kasus ke Tiga terjadi di Desa Muara Karang Pendopo 27 Desember 2020 masyarakat *Beramok* di desa Muara Karang Kecamatan Pendopo karena salah satu dari dua pelaku pembegalan Suprayaki adalah warga dari desa Muara Karang Pendopo. masa setelah melakukan *Beramok* di rumah pelaku yang berada di desa Muara Pinang Lama langsung menuju

⁵Desi Kurniasari, *Viral Rumah Pelaku diamuk masa karena Bacok Wanita Paruh Baya Jelang Buka Puasa*, GridHot/HotNews, <https://hot.grid.id> diakses pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 puku 15.00

⁶ Rafly Permana, *Viral Rumah Terduga Perampok Di Empat Lawang Dihancurkan Warga*, Sripoku.com, <https://Palembang.tribunnews.com>, diakses pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 puku 15.00

ke rumah pelaku yang ada di Muara Karang, Masyarakat meobohkan rumah pelaku dengan mengikat tali di rumah pelaku dan menariknya hingga roboh. Masyarakat *Beramok* sebagian besar merupakan keluarga dari korban yang memburu pelaku yang melarikan diri sehingga rumah menjadi sasaran bagi masyarakat.⁷ kasus pembegalan yang mengakibatkan warga desa Nanjungan meninggal mengakibatkan dendam bagi keluarga dan masyarakat setempat, masyarakat Empat Lawang memang kental akan tradisi kekeluargaan dan biasanya dalam satu desa itu mereka satu puyang sehingga kekeluargaan mereka masih sangat kental

4. Kasus ke empat terjadi di kecamatan Talang Padang 27 November 2024 Warga *Beramok* karena pelaku Alex melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan Yanti, Peristiwa terjadi karena Alex merupakan saksi dari paslon nomor urut 2 dan Yanti adalah petugas dari TPS yang mendukun kotak kosong di nomor urut satu, situasi memng memanas karena kepala desa melarang bagi saksi tabung kosong menggunakan baju lasar pengaman pemilu yang salah satu anggotanya adalah suami dari Yanti, pas saat penghitungan suara terjadi cekcok mulut antara Alex dengan Yanti, sehingga menimbulkan tindakan kekerasan dan dileraikan warga yang ada dilokasi karena tadi ada kontak fisik suami dari Yanti tidak terima dengan perlakuan dari Alex sehingga keluarga dari Yanti berkumpul dan ingin membalas dendam dengan Alex karena Alex tidak ada di rumah karena mengawal tabung sehingga rumah dari Alex dilempari batu oleh keluarga Yanti tetapi bisa di redam oleh Masyarakat setempat yang bilang Bahwa Alex tidak ada di rumah. Hal tersebut karena beda pandangan politik yang mana bahwa Alex dan Yanti berbeda dalam memilih pemimpin daerah

Masyarakat Empat Lawang sendiri terkenal akan solidaritas yang tinggi jiwa gotong royong saling membantu seperti jargon Empat Lawang itu sendiri yaitu (*saling keruani saling kerawati*) yang artinya *saling keruani*

⁷Rasyid Ridha, Amara Massa *Membeludak Rumah Pelaku Begal Dihancurkan JPNN.com*, <https://www.jpnn.com>, diakses pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 puku 15.00

yaitu saling tahu, dan *saling kerawati* saling rawat atau saling rangkul saling bantu, sehingga *Beramok* sangat mungkin terjadi di wilayah Empat Lawang karena masyarakatnya sendiri yang saling menjaga dan memiliki jiwa solidaritas yang tinggi, *Beramok* terjadi bukan tanpa sebab *Beramok* biasanya terjadi apabila seseorang melakukan pembunuhan, pembegalan dan tindak pidana yang dapat menghilangkan nyawa seseorang.

Karena itu, Kepolisian memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya aksi main hakim sendiri. Jika tindakan semacam ini tidak segera ditangani, maka akan muncul ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Upaya penegakan hukum terhadap perilaku main hakim sendiri perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena apabila dibiarkan, perilaku ini dapat berkembang menjadi kebiasaan yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika suatu negara membiarkan masyarakatnya lebih mengandalkan hukum rimba daripada hukum formal yang sah, maka akan muncul kecenderungan masyarakat untuk tunduk pada pihak-pihak atau kelompok yang memiliki kekuatan fisik, seperti organisasi bermasa besar atau kelompok preman. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian masyarakat lebih memilih jalan kekerasan atau kekuatan fisik dalam menyelesaikan persoalan, dibandingkan menggunakan jalur hukum yang dianggap tidak efektif, dan hal ini menjadi catatan kelam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸

Tindakan main hakim sendiri tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam pandangan Islam, perilaku semacam ini merupakan perbuatan tercela yang tidak dapat dibenarkan. Hukum Islam menjadi pedoman moral tertinggi bagi umatnya, baik dalam hal-hal yang diatur secara hukum positif maupun yang belum diatur. Perilaku main hakim sendiri juga bisa menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi korban, yang memerlukan proses pemulihan serta rehabilitasi agar kondisinya dapat kembali stabil. Meskipun tindakan ini jelas merugikan korban, sayangnya dalam kehidupan masyarakat, sering

⁸ Aditiya Riski A dan Mahfud “*Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Khalwat*” (Jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum pidana vol 2 no 2, Mei 2018) 228

kali dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Padahal, ajaran Islam menekankan pentingnya melakukan tabayyun atau klarifikasi terlebih dahulu sebelum mengambil sikap terhadap suatu peristiwa..⁹

Maqashid Asy-Syarī'ah merupakan upaya memahami tujuan, makna, hikmah, rahasia, serta latar belakang dari ditetapkannya suatu hukum dalam Islam. Konsep ini termasuk salah satu aspek mendasar dan krusial dalam kajian asy-Syarī'ah, karena menunjukkan bahwa ajaran Islam bertujuan untuk menciptakan serta menjaga kemaslahatan bagi umat manusia. Secara umum, *Maqashid Asy-Syarī'ah* bertujuan untuk mewujudkan kebaikan hidup manusia dengan menghadirkan manfaat dan mencegah kerugian atau mudharat. Kemaslahatan yang dimaksud bersifat esensial dan berfokus pada perlindungan terhadap lima unsur utama kehidupan, yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.¹⁰

Tindakan main hakim sendiri terhadap pelanggar syariat Islam dalam perspektif *Maqashid Asy-Syarī'ah* sering kali terjadi di tengah masyarakat. Umumnya, tindakan ini dipimpin oleh sekelompok warga yang meyakini bahwa hukuman harus sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan. Mereka cenderung merasa belum puas jika penyelesaian kasus sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Ada dorongan kuat dari kelompok ini untuk terlebih dahulu memberikan hukuman secara langsung sebelum menyerahkan pelaku kepada pihak yang berwenang. Hal ini mencerminkan bahwa kesadaran hukum di kalangan masyarakat masih tergolong rendah. Masyarakat masih lebih banyak berpijak pada tradisi dan pola perilaku yang telah berlangsung secara turun-temurun, tanpa mempertimbangkan keberadaan aparat yang memiliki otoritas resmi dalam menyelesaikan perkara secara hukum.

Dalam situasi ini, masyarakat setempat masih sangat menjunjung tinggi tradisi dan kepercayaan yang diwariskan oleh leluhur mereka. Nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas juga tetap terpelihara hingga kini. Di sisi

⁹ Rudi Muhammad Syahputra, Muksalmina, Sari Yulis, "Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelanggar Syariat Islam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam" *Jurnal Al-Nadhair* vol2 no 2(Tahun 2023) 150

¹⁰ Riaska Ariyansah Harahap, *Prinsip Maqashid Asy-Syari'ah Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi (IAIN padangsisimpun 2021)

lain, kurangnya akses atau intensitas sosialisasi mengenai hukum menjadi salah satu faktor yang menyebabkan maraknya tindakan main hakim sendiri di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka penulis melakukan penelitian terhadap “Upaya Kepolisian Resort Dalam Menanggulangi perilaku *Beramok* di Empat Lawang Perspektif *Maqashid Asy-Syarī‘ah*”

B. Batasan masalah

Agar penulisan ini dapat dilakukan dengan fokus sempurna dan mendalam maka penulisan memandang penulisan perlu dibatasi variabelnya penulisan ini membahas tentang upaya Kepolisian Resort dalam menanggulangi perilaku *Beramok* di wilayah Empat Lawang Perspektif *Maqashid Asy-Syarī‘ah* (batasan masalah wilayah Empat Lawang dalam 5 tahun terakhir)

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang peneliti rumuskan ialah:

1. Bagaimana Upaya Kepolisian Resort Dalam Menanggulangi perilaku *Beramok* di Empat Lawang
2. Bagaimana Perspektif *Maqashid Asy-Syarī‘ah* Terhadap Upaya Kepolisian Resort Dalam Menanggulangi perilaku *Beramok* di Kabupaten Empat Lawang?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort dalam menanggulangi terjadinya perilaku *Beramok* di wilayah kabupaten Empat Lawang

2. Untuk mengetahui perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah* terhadap Upaya kepolisian dalam menanggulangi perilaku *Beramok* masyarakat Empat Lawang

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan kepolisian dengan menambah kajian mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi perilaku beramok berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 serta perspektif Maqāsid Syari'ah. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik tentang strategi penegakan hukum yang tidak hanya yuridis, tetapi juga berlandaskan nilai kemaslahatan Islam, sehingga menjadi referensi teoritis bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a) Bagi Kepolisian: Sebagai masukan untuk meningkatkan strategi pencegahan dan penindakan perilaku beramok.
- b) Bagi Pemerintah Daerah: Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang mendukung keamanan masyarakat.
- c) Bagi Tokoh Agama dan Masyarakat: Sebagai acuan dalam pembinaan sosial dan kerja sama dengan kepolisian. dan Sebagai edukasi hukum dan dorongan untuk berpartisipasi dalam menjaga ketertiban.
- d) Bagi Akademisi/Peneliti: Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum kepolisian maupun kajian maqāsid asy-syari'ah.

F. Tinjauan kajian terdahulu

Dari penelusuran pustaka, penulis menemukan kajian terdahulu yang memiliki beberapa kesamaan yaitu

1. Skripsi oleh Ruzo Ramadhana (Universitas Andalas) Yang berjudul *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindakan Main Hakim Sendiri Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang* Tahun 2021. Penelitian ini mengulas langkah-langkah yang diambil oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam menangani fenomena main hakim sendiri. Berdasarkan

kajian dalam skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab tindakan main hakim sendiri dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu aspek hukum dan psikologi sosial. Kedua aspek tersebut saling berkaitan. Dari sisi hukum, tindakan main hakim sendiri mencerminkan adanya kecenderungan untuk mengabaikan keberadaan hukum formal yang berlaku di masyarakat. Sementara itu, dari sudut pandang psikologi sosial, perilaku tersebut bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses tertentu yang dipicu oleh faktor-faktor sosial dan emosional. Dalam upayanya menanggulangi tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), Polres Padang menggunakan dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan dengan cara pencegahan, seperti menunjukkan keseriusan aparat dalam menangani kasus-kasus pidana secara cepat dan adil. Sedangkan pendekatan represif diterapkan setelah tindakan terjadi, melalui pemberian sanksi kepada pelaku tindakan main hakim sendiri. Adapun hambatan yang dihadapi Polres Padang dalam menangani fenomena ini terbagi menjadi dua kategori: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, reaksi emosional seperti amarah dan rasa sakit hati terhadap pelaku kejahatan, keinginan untuk memberikan efek jera, hingga pengaruh ikut-ikutan. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah juga turut menjadi pemicu.¹¹

2. Skripsi Arfan Syahputra (Universitas Islam Negeri Ar Raniry Fakultas *Asy-Syarī'ah* Dan Hukum) yang berjudul *Tinjauan Hukum Pidana Islam Atas Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Pencurian Oleh Anak Di Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*. Tahun 2021. Penelitian ini mengkaji perspektif hukum pidana Islam terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan temuan peneliti, terdapat beberapa faktor

¹¹ Ruzo Ramadhan, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindakan Main Hakim Sendiri di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang*, Skripsi (Padang Universitas Andalas 2021)

utama yang mendorong masyarakat melakukan tindakan tersebut, antara lain adanya provokator, minimnya pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, keinginan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, serta hilangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Dalam konteks hukum pidana Islam, tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Gampong Paya, Kecamatan Kluet Utara, Aceh Selatan, dipandang sebagai bentuk penganiayaan atau jarimah pelukaan. Pelaku juga dianggap turut serta dalam melakukan jarimah, yang menurut ketentuan syariat masuk ke dalam kategori qishas dan diyat.¹²

3. Skripsi Oci Anggara (fakultas Hukum, Universitas Lampung) yang berjudul *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Pelaku Pencurian (Studi Wilayah Hukum POLRES Bandar Lampung)*. Tahun 2021, Penelitian membahas upaya kepolisian dalam menanggulangi tindakan main hakim sendiri yang isi kesimpulannya ialah: Upaya penanggulangan pihak kepolisian dalam tindak pidana main hakim sendiri adalah dengan cara melakukan patroli, sosialisasi melalui babinkamtibmas, himbauan melalui media sosial serta media masa yang ada dan mengajak masyarakat untuk melakukan pelaporan jika terjadi tindak kejahatan baik secara langsung maupun secara pelaporan online yang sudah disediakan oleh pihak kepolisian. Faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana main hakim sendiri yang terjadi di jalan Pulau Singkep, kelurahan Sukarame, Bandar Lampung ialah terlambatnya laporan dari masyarakat akibatnya aparat kurang cepat dalam mencegah kejadian tindak pidana main hakim sendiri, sarana transportasi yang tidak ada untuk menjangkau tempat kejadian, akses jalan menuju tempat kejadian rusak sehingga mempersulit aparat untuk segera tiba ditempat kejadian¹³

¹² Syahfutra Arfan, *tinjauan hukum pidana Islam atas maina Kim sendiri Eigenrichting terhadap pelaku pencurian oleh anak di kampung payak kecamatan kluet Utara kabupaten Aceh Selatan*, Skripsi (Aceh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh 2021)

¹³ Angara Oci, *Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana main hakim sendiri (Eigenrichting) yang mengakibatkan kematian terhadap pelaku pencurian*, Skripsi (Lampung Universitas Lampung 2021)

4. Skripsi oleh M Riski Nst (Fakultas hokum, Univesitas Islam Riau Pekanbaru) yang berjudul *Penegkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Main Hakim Sendiri di Wilayah Huku Polsek Siak Hulu Tahun 2021*. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penegakan hukum terhadap tindak main hakim sendiri di wilayah huku Polsek Siak Hulu yang isinya terdapat ada 2 upaya yang dilakukan oleh Polsek Siak Hulu yaitu pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Siak Hulu dan pengamanan pasca terjadinya perilaku main hakim sendiri tersebut, serta kebijakan terhadap pelaku main hakim sendiri yang mana kepolisian sektor Siak Hulu yang melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak main hakim sendiri, yang mana kebijakan terhadap pelaku tindak main hakim sendiri dimana setelah kepolisian membubarkan para pelaku tidak ada bukti yang menunjukkan siapa yang melakukan tindakan main hakim sendiri tersebut. Skripsi ini juga membahas tentang hambatan yang dialami kepolisian sektor dalam penegakan hukum terhadap perilaku main hakim sendiri, yaitu terbatasnya jumlah personel dalam melakukan tindakan pengamanan dan juga ketaatan dan kepatuhan masyarakat menjadi penghambat terbesar dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak main hakim sendiri tersebut.¹⁴
5. Skripsi Oleh Rudy Fadilah (Prodi Ilmu Hukum, Fakultas *Asy-Syari'ah* dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang berjudul *Penegakan Hukum Terhdap Tindak Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) di Wilayah Polres Bantul 2019*. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah yaitu 1. Kebijakan penanganan tndakan main hakim sendiri dan 2. Upaya pencegahan main hakim sendiri, dalam keibijakan penanganan main hakim sendiri di wilayah Polres Bantul terdapat dua kebijakan yaitu kebijakan kepada korban dan kebijakan kepada pelaku, kebijakan terhadap korban terdapat tiga yaitu: Pengamanan, Penanganan korban, dan mengkondusifkan wilayah. Dan kebijaka terhadap pelaku terdapat dua yaitu: melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian

¹⁴ M Riski Nst, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri di Wilayah Hukum Polsek Siak Hulu*, Skripsi (Riau Universitas Islam Riau Pekanbaru 2021)

upaya pencegahan main hakim sendiri kepolisian Bantul melakukan dua upaya yaitu: Penyuluhan terpadu, dan penyuluhan incidental. Yaitu penyuluhan yang dilakukan setelah terjadi perbuatan berupa main hakim sendiri agar situasi aman dan terkendali.¹⁵

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian diatas adalah penelitian ini membahas tentang perilaku yang menjadi kebiasaan di masyarakat Empat Lawang, penelitian ini juga membahas apa yang dilakukan oleh kepolisian resort dalam menanggulangi perilaku *beramok* berdasarkan undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, serta menganalisis upaya kepolisian resort yang dikaji dari prinsip *Maqashid Asy-Syarīah*.

G. Penjelasan judul

1. Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upaya diartikan sebagai usaha atau ikhtiar yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, menyelesaikan masalah, atau mencari solusi. Secara umum, upaya dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan atau aktivitas yang dilakukan guna meraih hasil yang diharapkan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

2. Kepolisian Resort

Kepolisian Resor (Polres) merupakan unit komando dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di tingkat kabupaten atau kota. Di daerah perkotaan atau wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi, satuan ini sering disebut sebagai Kepolisian Resor Kota (Polresta). Secara lebih spesifik, Polres adalah lembaga kepolisian yang memiliki yurisdiksi atau wilayah hukum tersendiri untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian di daerahnya.

¹⁵ Rudy Fadilah , *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) di Wilayah Polres Bantul* Skripsi (Yogyakarta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2019)

3. Menanggulangi perilaku

Merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan untuk mencegah, menangani, atau menanggulangi suatu situasi, yang mencakup tindakan preventif sekaligus langkah-langkah untuk memperbaiki perilaku individu yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Perilaku sendiri dapat diartikan sebagai segala bentuk aktivitas atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam rangka memenuhi keinginan, kebutuhan, dorongan, atau hasrat tertentu.

4. *Beramok*

Beramok merupakan suatu tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat guna untuk mencari keadilan, *Beramok* sendiri merupakan suatu perilaku masyarakat Empat Lawang yang sampai kini masih terjadi

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Undang-undang nomor 2 tahun 2002 atas pergantian Undang-undang nomor 28 tahun 1997 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 berisikan tentang pokok pokok mengenai tujuan, kedudukan, peran, serta tugas Kepolisian Republik Indonesia.

6. *Maqashid Asy-Syarī'ah*

Secara bahasa, *Maqāshid Syarī'ah* merupakan bentuk *murakkab idāfi* yang terdiri dari dua kata, yaitu *maqāshid* dan *syarī'ah*. Pemahaman mengenai istilah ini dapat ditinjau melalui dua pendekatan, yakni dari sisi bahasa (*lughawi*) dan istilah (*ishtilahi*). Kedua pendekatan tersebut memiliki keterkaitan erat dalam hubungan 'umūm khushūṣ muthlaq, di mana makna umum dalam pendekatan bahasa mencakup makna khusus dalam pengertian istilah.¹⁶

Dalam istilah *uṣūl al-fiqh*, Wahbah al-Zuhailī menjelaskan bahwa *Maqāshid al-Syarī'ah* merupakan nilai-nilai serta tujuan yang terkandung dalam keseluruhan atau sebagian besar ketentuan hukum Islam. Nilai dan tujuan tersebut dianggap sebagai maksud utama dan hikmah di balik

¹⁶ Tgk. Safriadi, *Maqashi Al-Syari'ah dan Mahlaha*, (Aceh: Sefa Bumi Persada 2021) 100-101

pemberlakuan hukum yang ditetapkan oleh *Syarī* (pembuat hukum). Oleh karena itu, *Maqāṣid al-Syarī'ah* dipahami sebagai muatan nilai yang menjadi sasaran utama dari penerapan hukum-hukum syariat.

Secara umum, tujuan utama dari *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kesejahteraan hidup manusia dengan cara mengoptimalkan manfaat dan mencegah terjadinya kerugian atau bahaya. Kesejahteraan yang dimaksud merupakan maslahat sejati yang menjadi fokus hukum Islam, yaitu menjaga dan melindungi lima aspek pokok dalam kehidupan: agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.

I. Metode penelitian

1. Jenis penelitian hukum

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian *yuridis empiris*, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tidak hanya norma-norma hukum yang tertulis, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam realitas sosial masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan untuk memperoleh data dan fakta *empiris*, guna memahami pelaksanaan hukum sebagaimana yang benar-benar terjadi di tengah masyarakat.¹⁷

2. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan menitikberatkan pada proses analisis. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Teori yang digunakan berperan sebagai acuan awal yang membantu peneliti dalam menjaga fokus penelitian agar tetap sesuai dengan realitas yang ditemukan selama proses pengumpulan data.

¹⁷ Waluyo Bambang” Penelitian *Hukum Dalam Praktek*”(2002;Sinar Grafika, Jakarta),15

3. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Upaya Kepolisian Resort Empat Lawang dan Subjeknya adalah Masyarakat Empat Lawang dan Polisi

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan konseptual (*Konseptual Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*). Menurut penulis belum ada kebijakan dari Kepolisian Resort Empat Lawang untuk penanggulangan perilaku *Beramok* masyarakat Empat Lawang

5. Data

1. Data Premier

Data premier adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian, adapun metode pengumpulan data primer pada penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara. Penelitian ini akan wawancara secara langsung

- a). Kepolisian Resort Empat Lawang
- b). Pelaku dan/atau korban *Beramok*
- c). Masyarakat setempat kejadian *Beramok*

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yakni buku, jurnal, skripsi, dan literature, yang diakui yang membahas tentang penelitian yang penulis lakukan

a). Bahan Hukum Premier

Adapun dalam penulisan nanti menggunakan beberapa sumber bahan hukum premier sebagai berikut

- 1) Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-undang nomor 2 tahun 2002
- 3) Kitab undang-undang hukum pidana.

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan seperti buku-buku hukum, kamus hukum tulisan ilmiah, jurnal skripsi, buku tentang hukum Islam, kitab undang-undang hukum pidana

c). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberi petunjuk atau penjelasan tambahan primer dan sekunder, tersier yang diambil dari buku koran media (internet), ensiklopedia

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung wawancara yang dimaksud adalah tanya jawab antara peneliti dengan informan sebagai subjek penelitian
- b. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang
- c. Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung di lokasi penelitian tersebut

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah teknik pengumpulan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, buku-buku Jurnal, dan literatur yang diakui kemudian dianalisis kembali, diambil mana yang penting dan sesuai dengan upaya Kepolisian Resort Empat Lawang dalam menanggulangi PERILAKU *Beramok* di Empat Lawang berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia Perspektif *Maqashid Asy-Syarīah*. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Upaya

1. Pengertian Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upaya diartikan sebagai langkah atau strategi yang ditempuh seseorang guna meraih tujuan tertentu. Soeharto menyatakan bahwa upaya merupakan aspek dinamis dari kedudukan; ketika seseorang melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai dengan peran yang dimiliki, maka ia sedang melakukan upaya.¹ Sementara itu, Soekamto menjelaskan bahwa upaya adalah usaha yang dijalankan secara sistematis, terencana, dan terarah untuk mencegah atau mengendalikan suatu keadaan agar tidak berkembang.² Surayin menambahkan bahwa upaya dapat dipahami sebagai usaha, ikhtiar, atau akal dalam mencapai maksud tertentu.³ Dengan demikian, upaya pada dasarnya adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok secara sadar dan terarah untuk mewujudkan tujuan, mencegah gangguan, atau menemukan solusi dari suatu permasalahan. Upaya memiliki kaitan yang erat dengan pemanfaatan sarana maupun prasarana sebagai penunjang aktivitas. Untuk mencapai keberhasilan, diperlukan cara, metode, serta berbagai alat pendukung lainnya. Dengan demikian, upaya dapat dipahami sebagai aktivitas atau usaha yang memanfaatkan seluruh potensi yang ada guna menyelesaikan suatu permasalahan

2. Macam macam upaya

Jenis-jenis upaya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a) Upaya preventif, yaitu tindakan pencegahan agar suatu masalah atau bahaya, baik yang berdampak individu maupun luas, tidak terjadi.
- b) Upaya preservatif, yakni usaha mempertahankan kondisi yang sudah baik agar tidak berubah menjadi buruk.

¹ Soeharto, *Konsep Upaya dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 23.

² Soekamto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 1990), 67.

³ Surayin, *Jenis-jenis Upaya dalam Perspektif Hukum*, (Bandung: Yrama Widya, 2001), 45

- c) Upaya kuratif, yaitu usaha untuk mengarahkan kembali seseorang dari keadaan bermasalah menuju kondisi normal, membantu menyelesaikan persoalan, serta menumbuhkan rasa percaya diri agar dapat berinteraksi dengan lingkungannya.
- d) Upaya adaptif, yaitu usaha membantu seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga tercipta keselarasan antara individu dan lingkungan⁴

B. Perilaku *Beramok* (Main Hakim Sendiri)

1. Pengertian *Beramok*

Beramok adalah bahasa daerah di kabupaten Empat Lawang yang berarti Beramuk yaitu kerusuhan yang melibatkan banyak orang⁵. Dalam kata lain *Beramok* merupakan suatu perilaku masyarakat untuk melakukan unjuk rasa kepada salah seorang atau lebih yang berakibat perusakan barang seperti rumah, motor atau harta benda milik korban, *Beramok* bahkan menyerang sanak keluarga korban *Beramok* tersebut. *Beramok* merupakan suatu tindak pidana yang masih terjadi, *Beramok* sama halnya dengan tindak main hakim sendiri, *Beramok* dilakukan oleh sekelompok masyarakat, suku, atau keluarga *Beramok* sendiri merupakan produk hukum oleh masyarakat zaman dahulu yang tercipta tanpa adanya bukti atau tidak tertulis seperti hukum kebiasaan atau disebut *common law* atau hukum kebiasaan.⁶

Beramok sendiri merupakan perilaku untuk pembalasan dendam kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan ataupun penganiayaan. *Beramok* muncul biasanya jika orang yang dicari belum ditangani oleh pihak kepolisian atau pihak berwajib sehingga kelompok dari *Beramok* ini mencari rumah pelaku tindak pidana tersebut dan menyerang rumah pelaku tindak pidana tersebut, walaupun dalam beberapa kasus pelaku sudah ditangani oleh pihak yang berwajib kelompok pelaku *Beramok* masih tetap melakukan perilaku *Beramok* demi membalaskan dendamnya,

⁴ Surayin, *Jenis-jenis Upaya dalam Perspektif Hukum*, (Bandung: Yrama Widya, 2001),46.

⁵ KBBI *kamus besar bahasa Indonesia* dilihat pada 04 maret 2025 pukul 13:20

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 120.

Beramok bukan hanya dilakukan oleh kelompok menyerang satu atau dua orang akan tetapi bisa saja bentrok antar kelompok yang biasanya terjadi jika pihak pelaku tindak pidana tersebut juga mempertahankan diri untuk melindungi diri, keluarga dan harta mereka Empat Lawang merupakan suatu kabupaten yang berada di provinsi Sumatra Selatan, sebagian besar wilayah kabupaten Empat Lawang dihuni oleh suku Lintang yang sebagian besar menghuni wilayah di kabupaten Empat Lawang, suku Lintang terkenal akan kebersamaan dan tingkat kepedulian yang tinggi sehingga jika terjadi suatu hal di antara mereka, mereka akan saling membantu dalam hal apapun sebagai, contohnya perilaku *Beramok*, *Beramok* muncul dari zaman dahulu yang tidak diketahui kapan mulainya perilaku ini, akan tetapi perilaku ini sudah ada sebelum adanya ketegasan hukum di Negara Indonesia.

2. *Beramok* Menurut Hukum Positif

Secara umum *Beramok* sama halnya seperti main hakim sendiri (*Eigenrichting*) Istilah main hakim sendiri atau *eigenrichting* berasal dari bahasa Belanda yang merujuk pada tindakan mengambil keputusan hukum secara sepihak tanpa melalui proses hukum yang sah. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai karya ilmiah yang membahas perilaku vigilante di masyarakat. Secara umum, *eigenrichting* merujuk pada tindakan mengambil alih wewenang hukum tanpa melibatkan aparat negara yang berwenang dan tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan kata lain, main hakim sendiri merupakan tindakan pemberian sanksi atau hukuman kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur hukum yang seharusnya.⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, main hakim sendiri diartikan sebagai tindakan mengadili orang lain tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, yang sering kali disertai dengan tindakan kekerasan seperti pemukulan, penyiksaan, atau pembakaran. Jika dikaji dari realitas sosial di Indonesia, perilaku main hakim sendiri yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dapat dikaitkan dengan penerapan sistem hukum

⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005) 167

dalam masyarakat yang masih berkarakteristik solidaritas mekanik. Dalam masyarakat semacam ini yang umumnya berada di wilayah pedesaan, pola pikir masih sederhana dan didasarkan pada kesadaran kolektif, tanpa adanya pembagian kerja yang kompleks. Masyarakat mungkin belum mengenal atau bahkan mengabaikan pentingnya peran dan fungsi pembagian kerja dalam struktur sosial. Ketidakesesuaian antara perkembangan zaman dan penerapan hukum yang masih bersifat tradisional tersebut pada akhirnya dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan hukum.⁸

Dalam hukum pidana, tindakan main hakim sendiri sebenarnya belum diatur secara tegas dan eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini disebabkan karena rumusan dalam KUHP umumnya hanya memuat bentuk-bentuk larangan atau perintah secara umum yang disertai dengan ancaman pidana, tanpa secara khusus menyebut tindakan main hakim sendiri sebagai delik tersendiri. Sesuai dengan asas legalitas (*principle of legality*), hukum pidana mensyaratkan bahwa setiap tindakan yang dilarang atau diperintahkan harus terlebih dahulu dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan (*nullum delictum nulla poena sine lege praevia poenali*). Meskipun demikian, jika ditinjau lebih dalam terhadap isi pasal-pasal dalam KUHP, terdapat beberapa ketentuan yang secara tidak langsung dapat dijadikan landasan hukum untuk menindak pelaku main hakim sendiri. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum dapat menggunakan ketentuan tersebut sebagai dasar dalam memproses secara hukum tindakan main hakim sendiri secara kasuistis.⁹

Jika ditinjau dari aspek perbuatan (formil) dan akibat hukum (materiil) yang ditimbulkan oleh tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana namun justru menjadi korban maka terdapat beberapa ketentuan dalam KUHP yang

⁸ 4 Fathul Achmadi ABBY, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, (Jakarta, PT, Jala Permata Aksara, 2016), 19

⁹ Ilham Prasetyo: *Faktor Pendorong Dan Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman*, skripsi (fakultas hukum uiversitas islam indonesia) 2023

dapat diterapkan terhadap pelaku tindakan tersebut. Adapun pasal-pasal dalam KUHP yang secara kasuistis dapat dijadikan dasar penegakan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP, yang menyebutkan bahwa:
 1. Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
 2. Yang bersalah diancam :
 - 1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - 2) Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - 3) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- b. Melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, yang menyebutkan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun”
- c. Melakukan pelanggaran hukum pidana sebagaimana dimaksud Pasal 351 KUHP, yang menyebutkan :
 - 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
 - 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
 - 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
 - 4) Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;

- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
- d. Melakukan pelanggaran hukum pidana sebagaimana dimaksud Pasal 352 KUHP yang menyebutkan bahwa :
- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya;
 - 2) Percobaan untuk melakukan tindakan ini tidak dipidana.
- e. Melakukan pelanggaran hukum pidana sebagaimana dimaksud Pasal 354 KUHP yang menyebutkan bahwa :
- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
 - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
- f. Melakukan pelanggaran hukum pidana sebagaimana dimaksud Pasal 406 KUHP yang menyebutkan bahwa :
- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - 2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Semua ketentuan sebagaimana tersebut di atas menunjuk kepada perbuatan atau akibat perbuatan yang

dilarang sebagai suatu kejahatan, artinya pengadilan jalanan berupa tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh individu ataupun sekelompok orang terhadap pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai kejahatan. Namun demikian, tidak semua ketentuan yang telah tersedia tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa tindakan main hakim sendiri, sehingga untuk menentukan mengenai ketentuan mana dari semua ketentuan yang ada tersebut dalam konteks tindakan main hakim sendiri ini harus dilihat secara kasuistis.¹⁰

3. Faktor Penyebab Munculnya *Beramok*

Faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya *Beramok* ada beberapa hal yaitu:

- a. Balas dendam, faktor utama terjadinya *Beramok* adalah keinginan untuk membalas dendam kepada pelaku tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan dari keluarga mereka,
- b. Profokator. biasanya ada profokator yang mempengaruhi dan memanaskan situasi untuk melakukan *Beramok*
- c. Ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, biasanya pelaku pelaku dari tindak pidana belum ditangkap atau ditemukan oleh aparat penegak hukum sehingga mereka melakukan *Beramok* untuk memenuhi keinginan balas dendam mereka
- d. Angapan bahwa tidak seimbang hukuman yang didapat pelaku dengan perbuatanya¹¹

Selain dari faktor tersebut ada faktor kebiasaan yang mengakibatkan *Beramok* masi sering terjadi di wilayah Empat Lawang, angapan bahwa nyawa harus dibalas dengan nyawa masih menjadi pemicu yang kuat di dalam masyarakat, masyarakat Empat Lawang sendiri memiliki selogan pemicu untuk menunjukkan kekuatan mereka yaitu “*Nedo muno mati jadia*” yang berarti tidak membunuh matipun jadi yang

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 8

menunjukkan mereka tidak takut untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan tersebut

Pada hakikatnya, tindakan *Beramok* atau main hakim sendiri merupakan bentuk pelaksanaan sanksi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok secara spontan. Namun, sanksi yang dilakukan secara kolektif ini sulit diukur tingkat keparahannya, karena massa cenderung bertindak secara emosional dan di luar kendali. Sosiolog Neil Smelser menjelaskan bahwa perilaku kolektif termasuk tindakan kekerasan massa terjadi karena adanya serangkaian faktor yang saling berkaitan. Ia mengidentifikasi enam kondisi yang dapat memicu terjadinya tindakan kolektif, yaitu:

- a. adanya kondisi struktural yang mendukung terjadinya perilaku tersebut (*structural conduciveness*),
- b. ketegangan dalam struktur sosial (*structural strain*),
- c. berkembang dan menyebarnya keyakinan yang bersifat umum (*growth and spread of a generalized belief*),
- d. munculnya faktor-faktor pemicu (*precipitating factors*),
- e. adanya mobilisasi partisipan untuk bertindak (*mobilization for action*),
- f. efektivitas atau lemahnya kontrol sosial yang diterapkan (*the operation of social control*).

Keenam elemen ini saling berinteraksi dan dapat menjelaskan mengapa perilaku main hakim sendiri sering muncul di tengah masyarakat.¹²

Menurut Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa dinamika kelompok juga menyangkut gerak atau perilaku kolektif. Perilaku tersebut timbul dalam bentuk cara berfikir, merasa, dan beraksi secara kolektif. Perilaku kolektif muncul karena mereka sebagai kelompok, sehingga perasaan senasib bagian dari kelompok, sehingga perasaan senasib itulah

¹² Siti Majidah Agustin, *FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI MASYARAKAT MELAKUKAN TINDAK MAIN HAKIM SENDIRI (Studi Kasus Di Kampung Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)* SKRIPSI (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung) 2019. 15

yang mendorong. Berikut ini adalah sebab-sebab perilaku kolektif agresif yang dijelaskan Soerjono Soekanto (1981) :

- a. Frustrasi selama waktu yang lama.
- b. Tersinggung
- c. Dirugikan luar
- d. Diperlakukan tidak adil
- e. Menyangkut bidang yang sangat sensitif
- f. Ada ancaman dari luar¹³

4. Bentuk Bentuk *Beramok*

Bentuk bentuk beamok bukan hanya kelompok menyerang pelaku tindak pidana saja, *Beramok* bisa terjadi antara kelompok dengan kelompok Contohnya pada pemilihan kepala daerah terjadi kejadian berok antara pendukung paslon 1 dan paslon 2 itu juga disebut *Beramok*. *Beramok* juga bias menyerang kerabat pelaku jika terjadi *Beramok*, biasanya kerabat pelaku juga bersiap untuk melindungi diri dari serangan *Beramok* tersebut walaupun biasanya yang diserang hanya pelaku jika tidak ketemu pelaku maka mereka menghancurkan rumah dan harta milik pelaku pembunuhan tersebut, berikut bentuk perilaku dari *Beramok*:

- Kekerasan fisik

Pelaku *Beramok* melakukan kekerasan fisik unruk pelaku kejahatan bahkan bisa mengancam nyawa seseorang, kekerasan fisik dari *Beramok* ini sangat berakibat fatal karena perilaku *Beramok* ini dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang memiliki masa sangat banyak yang dapat menghilangkan nyawa seseorang.

- Persekusi

Melakukan tindakan untuk mengidentifikasi, mencari dan mengeksekusi pelaku kejahatan

¹³ Siti Majidah Agustin, *FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI MASYARAKAT MELAKUKAN TINDAK MAIN HAKIM SENDIRI (Studi Kasus Di Kampung Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)* SKRIPSI (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung) 2019.18

- Perusakan harta

Pelaku *Beramok* sering kali tindak mendapati pelaku di kediaman pelaku sehingga pelaku *Beramok* mengalihkan penyerangan terhadap harta milik pelaku kejahatan seperti merobohkan rumah, dan merusak kendaraan milik pelaku dari *Beramok*.¹⁴

C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

1. Latar Belakang Sejarah Munculnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi pijakan hukum utama yang mengatur peran, tanggung jawab, dan kewenangan lembaga kepolisian di Indonesia. Sebelum undang-undang ini diberlakukan, pengaturan mengenai kepolisian pertama kali ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang menjadi regulasi awal dalam bidang kepolisian setelah Indonesia meraih kemerdekaan. Kemudian, Undang-Undang tersebut digantikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 karena dianggap tidak lagi relevan. Berikut adalah perubahan-perubahan yang terjadi di undang-undang nomor 13 tahun 1961 ke Undang-undang nomor 28 tahun 1997:

1. Kedudukan dan Fungsi Polisi

- Undang-undang 13/1961: Polisi disebut sebagai alat negara penegak hukum sekaligus sebagai aparat pemerintah di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Undang-undang 28/1997: Kedudukan polisi ditegaskan sebagai alat negara yang berfungsi menjaga keamanan, ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Fungsi pelayanan masyarakat mulai lebih ditekankan.

¹⁴ Muhammad Fadhil, *Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), 45.

2. Hubungan dengan ABRI

- Undang-undang 13/1961: Kepolisian Negara merupakan bagian dari Angkatan Kepolisian yang masuk dalam Angkatan Bersenjata (ABRI).
- Undang-undang 28/1997: Kepolisian secara jelas dinyatakan sebagai salah satu angkatan dalam ABRI, sejajar dengan TNI AD, AL, dan AU, tetapi dengan fungsi yang khas di bidang kepolisian.

3. Tugas dan Wewenang

- Undang-undang 13/1961: Tugas utama menekankan pada pemeliharaan keamanan, ketertiban umum, dan penegakan hukum.
- Undang-undang 28/1997: Ruang lingkup diperluas meliputi:
 - Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
 - Penegakan hukum
 - Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat
 - Fungsi kepolisian khusus tertentu sesuai undang-undang lain

4. Pengawasan dan Pertanggungjawaban

- Undang-undang 13/1961: Pengawasan dan pertanggungjawaban lebih dominan pada pemerintah pusat melalui Presiden.
- Undang-undang 28/1997: Mempertegas garis komando dalam struktur ABRI, sehingga Polri berada dalam sistem pertanggungjawaban militer (ABRI), meskipun dengan fungsi sipil.

5. Peran dalam Pembangunan Nasional

- Undang-undang 13/1961: Belum menekankan peran dalam pembangunan nasional.
- Undang-undang 28/1997: Mulai ditekankan bahwa tugas Polri juga mendukung pembangunan nasional dengan menjaga stabilitas keamanan dalam negeri.¹⁵

dengan dinamika perkembangan hukum dan ketatanegaraan nasional. Tujuan dari penggantian ini adalah untuk memperkuat kepastian hukum, menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun

¹⁵ Lihat Undang Undang Nomor 28 tahun 1997

1997 juga berupaya memperkuat sistem keamanan dan ketenteraman masyarakat melalui partisipasi aktif masyarakat dalam sistem keamanan swakarsa, dengan tetap menempatkan Polri sebagai institusi penegak hukum yang profesional. Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum yang kuat agar Polri dapat menjalankan fungsinya secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.¹⁶

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pergantian ini mencerminkan perubahan paradigma dalam ketatanegaraan yang menekankan perlunya pemisahan antara lembaga Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), masing-masing dengan fungsi dan tanggung jawab yang berbeda. Reformasi tahun 1998 menjadi tonggak penting dalam restrukturisasi institusi pertahanan dan keamanan nasional, yang ditandai dengan pemisahan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 1 April 1999, diikuti oleh perubahan nama ABRI menjadi TNI. Pemisahan tersebut diperkuat secara konstitusional melalui Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. Berdasarkan ketetapan tersebut, disusunlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menjadi landasan hukum baru dan lebih menyeluruh dalam mengatur struktur organisasi, tugas, serta wewenang Kepolisian Republik Indonesia, selaras dengan prinsip-prinsip negara demokratis. Berikut adalah perubahan dari undang undang nomor 28 tahun 1997 ke undang-undang nomor 2 tahun 2002 mencakup:

1. Kedudukan Polri

- Undang-undang 28/1997: Polri masih dalam kerangka ABRI (TNI-Polri).
- Undang-undang 2/2002: Polri menjadi lembaga mandiri yang langsung di bawah Presiden, terpisah dari TNI.

¹⁶ Lihat Undang-Undang No 28 Tahun 1997

2. Fungsi dan Peran

- Undang-undang 28/1997: Fungsi kepolisian masih melekat pada konsep pertahanan dan keamanan bersama ABRI.
- Undang-undang 2/2002: Polri difokuskan pada fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Prinsip dan Orientasi

- Undang-undang 28/1997: Orientasi lebih ke keamanan negara dengan pendekatan militeristik.
- Undang-undang 2/2002: Berubah menjadi pendekatan sipil dan demokratis, mengedepankan HAM, keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

4. Kewenangan

- Undang-undang 28/1997: Kewenangan polisi masih terbatas karena berada di bawah struktur ABRI.
- Undang-undang 2/2002: Kewenangan diperluas, termasuk penyelidikan, penyidikan, hingga tindakan pencegahan.

5. Rekrutmen dan Pembinaan

- Undang-undang 28/1997: Pembinaan dan rekrutmen cenderung bercorak militer.
- Undang-undang 2/2002: Ditekankan rekrutmen yang profesional, transparan, dan modern sesuai kebutuhan sipil¹⁷.

Dalam Pasal 1 Tap MPR tersebut dinyatakan dengan jelas bahwa TNI dan Polri merupakan dua institusi yang terpisah secara kelembagaan dan memiliki fungsi yang berbeda. Dengan adanya pemisahan ini, Polri ditegaskan sebagai lembaga sipil yang independen dan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan serta ketertiban di dalam negeri, terlepas dari struktur militer.¹⁸

¹⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

¹⁸ Tap MPR No. VI tahun 2000

2. Isi Dan Cakupan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia mencakup akan Fungsi utama polri, tugas wewenang polisi republik indoneia, dan kode etik profesi,

Reformasi kepolisian mencakup organisasi dan tugas dijelaskan dalam pasal 1 undang udang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia pasal 1 yaitu:

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan

tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian¹⁹

Kedudukan kepolisian republik indonesia terdapat dalam pasal 8 undang undang nomo2 tahun 2002 yaitu:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan²⁰

Tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia ditur dalam pasal 13 dan 14 undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepoisian repulik Indonesia

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 14

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

¹⁹ Lihat Pasa 1 1undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

²⁰ Lihat Pasal 8 Undng Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan²¹

Kode etik Kepolisian juga ditau dalam pasal 35 undang undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu:

Pasal 35

- 1 Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2 Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Dalam undang undang noor 2 tahun 2002 tentang kpolisian republik Indonesia telah mencaku dasar dasar tugas pokok fungsi dan

²¹ Lihat Pasal 13-14 Undang Undang Noo 2 Tahun 2002

kewenangan kepolisian dan juga sudah terdapat tentang keorganisasian Republik Indonesia serta telah mencakup pelanggaran kode etik dan syarat menjadi keanggotaan kepolisian Republik Indonesia.

3. Tujuan Dan Prinsip Dasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Tujuan dan prinsip dasar undang-undang nomor 2 Tahun 2002 adalah

- a. Tujuan dari undang-undang nomor 2 tahun 2002
 - Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
Undang-undang nomor 2 tahun 2002 mempunyai tujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang terdapat dalam pasal 1 poin 4 yang berbunyi “Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan”²² yang berarti tujuan dari undang-undang nomor 2 tahun 2002 berguna untuk membuat suatu peraturan untuk Lembaga kepolisian menjadi pengawal dari keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.
 - Penegak hukum
Undang-undang nomor 2 tahun 2002 menjadikan lembaga kepolisian sebagai penegak hukum di dalam masyarakat salah satu contohnya dalam pasal 5 poin 1 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”²³ Yang menegaskan salah satu fungsi utama kepolisian adalah menegakkan hukum dalam masyarakat.
 - Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

²² Lihat undang-undang nomor 2 tahun 2002

²³ Lihat undang-undang nomor 2 tahun 2002

Undang-undang nomor 2 tahun 2002 juga menjadikan Kepolisian pelindung dan pelayan masyarakat guna membantu ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

b. Prinsip dasar undang-undang nomor 2 tahun 2002

- Legalitas: setiap tindakan yang diambil oleh kepolisian harus berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku guna supaya tidak ada oknum yang menyalahgunakan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat dan Lembaga tersebut.
- Proporsionalitas: tindakan polisi harus sesuai dengan situasi dan tingkat ancaman yang dihadapi, seorang polisi harus mengetahui Batasan yang harus dilakukan dalam melakukan suatu tindakan sesuai dengan tingkat ancaman yang dialami tidak serta merta sesuai kemauan sendiri
- Profesionalitas: kepolisian harus bekerja dengan keahlian dan integritas yang tinggi karena seorang polisi biasanya sudah terlatih dalam menghadapi suatu kondisi dan tegas dalam melakukan suatu tindakan meskipun kepada kerabat atau teman.
- Akuntabilitas: polisi harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan baik secara hukum maupun etika
- Transparansi: pelaksanaan tugas kepolisian dilakukan secara terbuka sejauh tidak mengganggu ketertiban umum dan rahasia negara guna menjaga tujuan kepolisian bersih dari oknum-oknum yang menyalahgunakan jabatan.

D. *Maqashid Asy-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqashid Asy-Syarī'ah*

a. Definisi *maqashid* secara

(1) Definisi *Maqashid* Menurut Bahasa

Secara etimologis, *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* (مقصد), yang berasal dari bahasa Arab dan berarti maksud, tujuan, sasaran, prinsip, niat, atau tujuan akhir. Istilah *maqashid* digunakan untuk merujuk pada berbagai arah atau maksud dari suatu perkara. Kata *maqshad* sendiri adalah masdar mim dari kata kerja

qashada–yaqshidu–qasdan wa maqshadan, yang berarti menuju atau bermaksud. Selain itu, ada pula yang menyebut bahwa kata ini merupakan turunan dari isim makan yaitu *al-Maqshid*, yang berarti tempat tujuan.

(2) Definisi *Maqashid* Secara Istilah

Untuk memahami makna kata *Asy-Syarī'ah* secara tepat, perlu dilakukan penelusuran lebih dalam terhadap penggunaannya dalam kajian bahasa Arab. Dalam kajian tersebut, kata ini memiliki beberapa pengertian, antara lain:

- Pertama, berarti *al-i'tizam, al-i'timad, thalab, dan ityān asy-syai'*, yang mengandung arti berniat, bersungguh-sungguh, mencari sesuatu, dan mendatanginya.
- Kedua, bermakna *istiqāmat ath-tharīq*, yaitu jalan yang lurus. Makna ini sejalan dengan penggunaannya dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah An-Nahl ayat 9.;

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ □

“Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia”²⁴ menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).”²⁵

- Ketiga, *al-qashdu*, yang mengandung makna keadilan, keseimbangan (*tawassuth*), dan tidak berlebih-lebihan (*'adam al-ifrāt*). Makna ini sering dijumpai dalam karya-karya puisi Arab klasik dan menggambarkan sikap moderat serta seimbang dalam bertindak.
- Keempat, berarti *al-kasr fī ayy wajhin kāna*, yaitu tindakan memecah atau menghancurkan dalam bentuk atau kondisi apa pun. Sebagai contoh, dalam ungkapan “*qashadtu al-'awda qasdan, kasartuhu*,” artinya “aku sengaja mendatangi alat musik ‘ud, lalu mematahkannya.” Dari situ, makna *qasdan* dihubungkan dengan

²⁴ Kementerian Agama RI *Al-Quran* Surah An Nahl Ayat 09

²⁵ Kementerian Agama RI *Al-Quran* surah An Nahl ayat 9

maksud atau niat, sedangkan kasartuhu merujuk pada tindakan memecahkannya..²⁶

b. Defenisi *Asy-Syarī'ah*

(1) Definisi *Asy-Syarī'ah* Menurut Bahasa

Secara etimologis, kata *Asy-Syarī'ah* berarti agama, ajaran, manhaj (metode hidup), jalan, dan sunnah. Awalnya, istilah ini digunakan untuk merujuk pada tempat mengambil air, yakni sumber air yang dapat diminum. Seiring waktu, orang Arab mulai menggunakan kata *Asy-Syarī'ah* untuk menggambarkan jalan yang lurus, karena mereka memandang bahwa sumber air merupakan jalan kebaikan yang memberikan kehidupan dan manfaat bagi manusia.²⁷ Ungkapan al-Qur'an tentang kata-kata *Asy-Syarī'ah* terdapat pada banyak ayat dalam al-Qur'an. Yaitu diantaranya terdapat dalam surah al-Maidah ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ
فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ
جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ
لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlombalombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu

²⁶ Paryadi, *Maqashid Syari'ah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama* (jurnal vol 4 no 2 Deseber 2023) 204

²⁷ Paryadi, *Maqashid Syari'ah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama* (jurnal vol 4 no 2 Deseber 2023) 205

diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”²⁸

(2) Definisi *Asy-Syarī‘ah* Secara Istilah

Menurut Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, istilah *Asy-Syarī‘ah*, *syar‘i*, dan *syir‘ah* mencakup seluruh ajaran yang Allah tetapkan, baik yang berkaitan dengan akidah maupun amal perbuatan. Beliau juga menjelaskan bahwa *Asy-Syarī‘ah* mencakup ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya, serta para pemimpin umat.

Dalam penjelasan lain, *Asy-Syarī‘ah* diartikan sebagai bentuk kepatuhan kepada Rasulullah dengan menjalankan perintah-perintah beliau dan bersungguh-sungguh dalam beribadah.

Dalam kitab Kasyaf, dijelaskan bahwa *Asy-Syarī‘ah* mencakup seluruh ketentuan yang Allah wahyukan kepada hamba-hamba-Nya melalui para nabi, baik yang berkaitan dengan tata cara ibadah yang disebut sebagai *far‘iyyah*, maupun aspek keyakinan yang disebut sebagai *asliyah*.

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Asy-Syarī‘ah* mencakup keseluruhan hukum dan ajaran yang diturunkan Allah kepada para nabi-Nya sebagai pedoman bagi umat manusia.²⁹

c. Definisi *Maqashid Asy-Syarī‘ah*

Maqashid Asy-Syarī‘ah dipahami sebagai upaya untuk menggali makna, hikmah, tujuan, serta rahasia dan latar belakang yang melandasi lahirnya suatu hukum Islam. Konsep ini merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam yang menegaskan bahwa syariat diturunkan untuk melindungi dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Para ulama telah mengakui pentingnya *Maqashid Asy-Syarī‘ah* dan menjadikannya sebagai landasan utama dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Esensi dari konsep ini adalah untuk merealisasikan kemanfaatan dan mencegah kerugian, atau dalam istilah Arab dikenal sebagai *dar‘u al-mafāsīd wa jalb al-maṣāliḥ*. Dengan

²⁸ Al Quran surah Al-Maidah ayat 48

²⁹ Paryadi, *Maqashid Syari‘ah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama* (jurnal vol 4 no 2 Deseber 2023) 205-206

demikian, istilah yang paling sepadan dengan inti *Maqashid Asy-Syarī'ah* adalah "maslahat", karena Islam dan maslahat merupakan dua hal yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan.³⁰ Dengan kata lain, *Maqashid al-Asy-Syarī'ah* dapat dimaknai sebagai hikmah dan illat di balik penetapan suatu hukum. Dalam kajian *ushul fiqh*, terdapat perbedaan antara *hikmah* dan *'illat*. *'Illat* merupakan karakteristik tertentu yang bersifat lahiriah, dapat dikenali secara objektif, memiliki standar yang jelas (*mundhabit*), serta relevan dengan ketentuan hukum (*munasib*), dan keberadaannya menjadi dasar penetapan hukum. Sementara itu, hikmah merujuk pada tujuan atau maksud dari disyariatkannya suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan bagi umat manusia.

2. Objek Kajian *Maqashid Asy-Syarī'ah*

Maqashid al-Asy-Syarī'ah memiliki dua fokus utama dalam kajiannya, yakni objek formal dan objek material. Objek formal merujuk pada perspektif, pendekatan, serta kaidah-kaidah yang dijadikan pedoman dalam menganalisis objek material suatu ilmu. Sementara itu, objek material adalah hal yang menjadi pusat perhatian atau sasaran kajian dan pemikiran dalam suatu disiplin ilmu.³¹

- a. Objek formal dalam kajian *Maqashid al-Asy-Syarī'ah* merujuk pada pendekatan atau metode yang digunakan untuk menggali nilai-nilai *maqashid*. Terdapat dua metode utama, yakni analisis deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan menelaah al-Qur'an dan hadis, baik melalui pemahaman tekstual secara langsung maupun dengan menafsirkan makna (*ta'li*) dari perintah dan larangan yang terkandung di dalamnya. Sementara itu, metode induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari hukum-hukum parsial yang mengandung nilai *maqashid*, baik yang bersifat utama (*maqashid ashliyyah*) maupun pelengkap (*maqashid tabi'ah*).

³⁰ Paryadi, *Maqashid Syari'ah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama* (jurnal vol 4 no 2 Deseber 2023) 206

³¹ Zainal Abidin "urgensi *maqashid Syari'ah* bagi kemaslahatan umat" mi'izhah jurnal kajian keislaman vol 13 no 1 (Juni 2023)

- b. Objek material dari kajian *Maqashid al-Asy-Syarī'ah* adalah nilai-nilai yang diperoleh melalui analisis formal tersebut. Nilai-nilai ini mencakup hikmah di balik penetapan hukum, rahasia disyariatkannya suatu ketentuan, maksud dan tujuan Allah dalam menetapkan hukum-hukum Islam, serta karakteristik dan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam itu sendiri.³²

3. Urgensi *Maqashid Asy-Syarī'ah*

Urgensi *maqashid al-Asy-Syarī'ah* dikenal dalam *al-Dharuriyyah al-Khams*, yang meliputi:

a. *Hifdh al-din* (pemeliharaan agama)

Islam menempatkan hak dan kebebasan berkeyakinan serta beribadah sebagai aspek yang paling awal untuk dijaga. Setiap individu memiliki hak penuh terhadap agama dan madzhab yang dianutnya, tanpa boleh adanya paksaan untuk meninggalkannya atau tekanan untuk berpindah keyakinan.

Perlindungan terhadap agama berdasarkan tingkat urgensinya terbagi menjadi tiga:

- 1) Pada tingkat *al-dharuriyyah*, penjagaan agama dilakukan melalui pelaksanaan kewajiban-kewajiban pokok seperti salat lima waktu, puasa, zakat, dan ibadah haji.
- 2) Pada tingkat *al-hajiyyah*, perlindungan agama tampak dalam kemudahan menjalankan syariat untuk menghindari kesulitan, contohnya kebolehan melaksanakan salat jama' dan qashar bagi musafir.
- 3) Pada tingkat *al-tahsiniyyah*, menjaga agama dilakukan dengan mengikuti ajaran yang menunjukkan keindahan dan kemuliaan ajaran Islam, seperti berpakaian rapi saat salat serta menjaga kebersihan tubuh dan pakaian.³³

³² Zainal Abidin *Urgensi Aqashid Syari'ah Bagi Kemaslahatan Umat* "mi'izhah jurnal kajian keislaman vol 13 no 1 (Juni 2023)124-125

³³ Busyro. *Maqashid al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Kencana Prenada Media (2019).45

b. *Hifdh an-Nafs* (pemeliharaan jiwa raga)

Menjaga jiwa menjadi prioritas kedua setelah memelihara agama. Dalam hal ini, Allah SWT memiliki kekuasaan sepenuhnya atas kehidupan dan kematian manusia, sehingga tak seorang pun berhak mencabut nyawa kecuali dengan izin-Nya. Upaya menjaga jiwa dibedakan berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu:

- 1) Pada tingkat *al-dharuriyyah*, penjagaan jiwa dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, dan pakaian agar kehidupan dapat terus berlangsung.
- 2) Pada tingkat *al-hajiyyah*, perlindungan jiwa diwujudkan dengan diperbolehkannya aktivitas seperti berburu dan mengonsumsi makanan yang halal.
- 3) Pada tingkat *al-tahsiniyyah*, perhatian terhadap jiwa ditunjukkan melalui pengaturan adab dalam makan dan minum sesuai syariat.

c. *Hifdh al-'aql* (pemeliharaan akal)

Akal berfungsi sebagai sumber pengetahuan, penerang hati nurani, serta menjadi sarana bagi manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akal pula yang membedakan manusia dari hewan. Upaya menjaga akal terbagi menjadi tiga tingkatan:

- 1) Pada tingkat *al-dharuriyyah*, akal dijaga melalui kewajiban menuntut ilmu guna meningkatkan kualitas dan kemampuan berpikir.
- 2) Pada tingkat *al-hajiyyah*, pemeliharaan akal diwujudkan dengan menyediakan fasilitas pendidikan, seperti pendirian sekolah, sebagai tempat mencari ilmu.
- 3) Pada tingkat *al-tahsiniyyah*, akal dipelihara dengan menganjurkan pembelajaran di sekolah-sekolah yang memiliki mutu baik agar tercapai pengembangan akal yang optimal.

d. *Hifdh al-nasal* (pemeliharaan keturunan)

Memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan utama dari sebuah pernikahan, selain tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itu, Islam

menetapkan aturan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan perkawinan. Penjagaan terhadap keturunan berdasarkan tingkat kebutuhannya meliputi:

- 1) Pada level *al-dharuriyyah*, perlindungan keturunan dilakukan melalui perintah menikah dan larangan keras terhadap perzinaan.
- 2) Pada level *al-hajiyyah*, keturunan dijaga dengan mewajibkan kehadiran saksi dalam prosesi pernikahan.
- 3) Pada level *al-tahsiniyyah*, ketentuan seperti adanya anjuran untuk melakukan khitbah (lamaran) menjadi bagian dari upaya penyempurnaan dalam menjaga keturunan..

e. *Hifdh al-mal* (pemeliharaan harta)

Harta merupakan aspek penting yang mendukung keberlangsungan hidup manusia di dunia serta menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Penjagaan terhadap harta dapat dilihat dari tingkat urgensinya, yaitu:

- 1) Pada tingkat *al-dharuriyyah*, harta dijaga melalui ketentuan syariat tentang kepemilikan yang sah, seperti praktik jual beli.
- 2) Pada tingkat *al-hajiyyah*, pemeliharaan dilakukan dengan memperbolehkan aktivitas seperti sewa-menyewa untuk memenuhi kebutuhan.
- 3) Pada tingkat *al-tahsiniyyah*, perlindungan harta tercermin dari aturan seperti hak *shuf'ah* dalam transaksi serta anjuran untuk bersedekah.³⁴

³⁴ Zainal Abidin “*urgensi aqashid Syari’ah bagi kemaslahatan umat*” mi’izhah jurnal kajian keislaman vol 13 no 1 (Juni 2023)126-127

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kepolisian Resort Empat Lawang

Kepolisian Resort Empat Lawang adalah satuan wilayah kepolisian yang berada di bawah Polda Sumatera Selatan, dengan wilayah hukum yang mencakup Kabupaten Empat Lawang. Pembentukan Polres Empat Lawang berawal dari pemekaran Polres Lahat, yang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor: KEP/ 74 /VII/2007 tanggal 18 Juli 2007. Keputusan ini menetapkan pembentukan Polres Empat Lawang sebagai langkah untuk meningkatkan pelayanan dan pengamanan di wilayah yang sebelumnya berada di bawah naungan Polres Lahat.

Kepolisian Resort Empat Lawang diresmikan pada tanggal 18 Mei 2013, sebelumnya Empat Lawang merupakan wilayah hukum dari Kepolisian Resor Lahat selama 6 tahun semenjak pemekaran kabupaten Empat Lawang. Pada tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1480/X/2013, Polres Empat Lawang resmi dibentuk. Keputusan ini diambil untuk mempercepat proses pelayanan publik dan penegakan hukum di wilayah yang baru dimekarkan dari Kabupaten Lahat tersebut. Dengan pembentukan Polres sendiri, diharapkan Polri dapat lebih fokus dalam menangani permasalahan hukum dan keamanan yang ada di Empat Lawang.

1. Struktur Organisasi Polres Empat Lawang



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kepolisian Resort

Sumber: *Website Resmi Polri*

Struktur dan organisasi Kepolisian Resort terdiri dari:

- a. Kapolres: Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Empat Lawang merupakan pejabat pimpinan pada tingkat Polres yang bertugas membantu dan melaksanakan kebijakan Kapolda di wilayah hukumnya. Kapolres bertanggung jawab dalam memimpin, membina, mengendalikan, serta mengawasi seluruh satuan kerja di lingkungan Polres, sekaligus menyelenggarakan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polres.
- b. Wakapolres: Wakil Kepala Polres (Wakapolres) bertugas mendampingi Kapolres dalam pelaksanaan tugasnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas staf dari seluruh satuan kerja di jajaran Polres, serta menggantikan Kapolres dalam hal berhalangan. Selain itu, Wakapolres juga melaksanakan tugas-tugas lain sesuai perintah langsung dari Kapolres.
- c. Bagian Operasional (Bagops): Bagops bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan serta pengendalian kegiatan kepolisian. Bagops juga menangani pelayanan tahanan, perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan, serta pengamanan terhadap proses peradilan dan permintaan pengamanan khusus lainnya.
- d. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT): SPKT memiliki fungsi utama dalam memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, khususnya terkait penerimaan dan penanganan awal terhadap laporan atau pengaduan masyarakat.
- e. Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam): Satintelkam menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan, termasuk pengelolaan dokumen dan perizinan seperti surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), izin kepemilikan senjata api, bahan peledak, serta pengawasan terhadap kegiatan sosial dan politik masyarakat, termasuk keberadaan orang asing.

- f. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim): Satreskrim bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana umum. Unit ini juga melaksanakan fungsi identifikasi dan mengoordinasikan kegiatan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Dalam pelaksanaannya, Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit serta bertanggung jawab kepada Kapolres, dengan kendali harian dari Wakapolres.
- g. Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba): Satresnarkoba bertanggung jawab dalam menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, penyuluhan, serta pembinaan terhadap kasus narkoba dan obat-obatan terlarang, termasuk pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
- h. Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas): Satbinmas berperan dalam penyuluhan hukum kepada masyarakat, pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, instansi pemerintah, dan aparat penegak hukum lainnya dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesadaran hukum.
- i. Satuan Sabhara (Satsabhara): Satsabhara bertugas dalam bidang kesamaptaan atau pengamanan umum, termasuk pengamanan objek vital, penanganan awal di lokasi kejadian perkara, penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa, serta pemberdayaan pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka menjaga ketertiban umum.
- j. Satuan Lalu Lintas (Satlantas): Satlantas melaksanakan fungsi lalu lintas yang mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat, rekayasa lalu lintas, serta registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor. Satlantas juga menangani penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

- k. Satuan Pengamanan Objek Vital (Satpamovit): Satpamovit bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap objek-objek vital, yang mencakup proyek strategis, instalasi penting, kawasan industri, tamu-tamu VIP, serta objek lain yang memerlukan perlindungan dan pengawasan khusus.
- l. Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti): Sattahti merupakan unit yang bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban para tahanan, serta bertanggung jawab atas penyimpanan, pengamanan, dan pengelolaan barang bukti hasil tindak kejahatan.
- m. Kepolisian Sektor (Polsek): Polsek adalah satuan pelaksana tugas kepolisian di tingkat kecamatan yang berada di bawah koordinasi Polres. Polsek menjalankan fungsi-fungsi kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Visi Misi Polres Empat Lawang

Polres Empat Lawang, sebagai bagian dari Polda Sumatera Selatan, memiliki visi dan misi yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum, serta penguatan sinergitas dengan masyarakat.

a. Visi Polres Empat Lawang

Mewujudkan Polres Empat Lawang yang Profesional, Responsif, Efektif, Sinergis, Inovatif, dan Peduli dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Misi Polres Empat Lawang

Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui mekanisme penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan, pengamanan terhadap kegiatan masyarakat maupun instansi pemerintah, serta pelayanan administrasi berupa surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

- 1) Melaksanakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning).
- 2) Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- 3) Meningkatkan pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Melaksanakan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP).
- 5) Melaksanakan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- 6) Melaksanakan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
- 7) Melaksanakan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Demografi Wilayah

1. Sejarah Kabupaten Empat Lawang.

Menurut undang undang nomor 1 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten Empat Lawang di provinsi Sumatera selatan, disebutkan bahwa kabupaten Empat Lawang dibentuk pada tanggal 2 Januari 2007.¹ Kabupaten Empat Lawang merupakan kabupaten termuda ketiga di antara 17 kabupaten/kota di propinsi Sumatera selatan² sebelum menjadi kabupaten atau Sebelum tahun 2007, Kabupaten Empat Lawang masih menyatu dengan Kabupaten Lahat. Kabupaten Lahat dahulu terkenal dengan sebutan *Lekipali* yaitu singkatan dari Lematang, Kikim, Pasemah, dan Lintang³

Gagasan dan keinginan untuk menjadikan Lintang Empat Lawang sebagai kabupaten yang terpisah dari Kabupaten Lahat sudah berkembang di masyarakat sejak lama. Proses pembentukan kabupaten ini berlandaskan pada sejarah masa penjajahan Belanda.⁴ Pada tahun 1870, Almanak Regeering yang diterbitkan di Belanda menyatakan bahwa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menetapkan Tebing Tinggi secara teritorial dan administratif sebagai zona ekonomi afdeling yang berada tepat di bawah Keresidenan Palembang. Keresidenan Palembang pada masa itu terbagi menjadi sembilan afdeling, yaitu: 1) *Afdeling* Palembang; 2) Tebing Tinggi *Afdeling*; 3) Lematang Ulu dan Lematang Ilir *Afdeling*; 4) Komering Ulu, Ogan Ulu dan Enim *Afdeling*; 5) Rawas *Afdeling*; 6) *Afdeling* Musi Ilir; 7) Ogan Ilir dan Belida *Afdeling*; 8) Komering Ilir *Afdeling*; 9) *Afdeling* Iliran dan Banyuasin. Pembagian wilayah afdeling telah mengalami beberapa kali perubahan.

Pada tahun 1872, terjadi pengelompokan kembali dari sembilan afdeling menjadi tujuh afdeling, dan pada tahun 1878 menjadi enam

¹ BPS kabupaten Empat Lawang "Statistic daerah kabupaten Empat Lawang 2024" 1

² BPS kabupaten Empat Lawang "Statistic daerah kabupaten Empat Lawang 2024" 1

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Selatan* (Sumatera Selatan: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1982). 19

⁴ Tim Penyusun, *Sejarah Terbentuknya Kabupaten Empat Lawang* (Empat Lawang). 64.

afdeling. Kemudian dalam *Staatblad* 1918 nomor 612, wilayah *afdeling* disederhanakan lagi menjadi empat *afdeling*, yaitu:

- 1) *Afdeling Hofdsptaats Palembang* (Kota Palembang dan sekitarnya);
- 2) *Afdeling Palembangsche Boevenlanden* (Palembang Hulu);
- 3) *Afdeling Komerling Ulu dan Ogan Ulu*;
- 4) *Afdeling Palembangsche Benedenlanden* (Palembang hilir)

Pada tahun 1921, berdasarkan *Staatsblad* Nomor 465 dan dilanjutkan dengan *Staatsblad* Nomor 352 tahun 1930, wilayah Karesidenan Palembang di Sumatera Selatan mengalami reorganisasi administratif menjadi tiga *afdeling*. Ketiga wilayah tersebut adalah: (1) *Afdeling* Palembang Hilir, yang berada di bawah kewenangan seorang Asisten Residen dan berkedudukan di Kota Palembang; (2) *Afdeling* Palembang Hulu, dipimpin oleh seorang Asisten Residen yang berkedudukan di Lahat; dan (3) *Afdeling* Ogan dan Komerling Ulu, yang dipimpin oleh Asisten Residen dengan pusat administrasi di Baturaja. Salah satu wilayah dalam struktur administratif ini adalah *Afdeling* Tebing Tinggi, yang terbagi ke dalam beberapa *onderafdeling*, yakni: (1) *Onderafdeling* Musi Hulu, (2) *Onderafdeling* Empat Lawang, (3) *Onderafdeling* Rejang, dan (4) *Onderafdeling* Lebong. Dari keempat *onderafdeling* tersebut, wilayah yang kini termasuk dalam Kabupaten Empat Lawang hanyalah *Onderafdeling* Empat Lawang..

Berangkat dari keinginan untuk memajukan wilayah Empat Lawang, wacana pembentukan pemerintahan daerah tersendiri mulai muncul pada tahun 1956. Inisiatif awal ini digagas oleh Zahir Madjid dan dirintis di wilayah Muara Pinang. Namun demikian, ide tersebut pada saat itu belum terealisasi dan hanya berhenti sebagai wacana tanpa tindak lanjut konkret. Proses menuju terbentuknya Kabupaten Empat Lawang memerlukan waktu yang cukup panjang, yakni hampir satu dekade. Pada tahun 1967 dan kembali pada tahun 1975, semangat dan desakan untuk memekarkan wilayah Empat Lawang semakin menguat dan mulai mendapatkan perhatian. Aspirasi tersebut kian mengemuka, terutama setelah munculnya gelombang reformasi nasional yang memberikan ruang

lebih besar bagi otonomi daerah dan pembentukan wilayah administratif baru.⁵

Pada tahun 1998, gagasan dan aspirasi untuk membentuk Kabupaten Empat Lawang mulai dituangkan secara konkret oleh Syamsu Indra Usman melalui sebuah tulisan berjudul "Daerah Empat Lawang Berpeluang Menjadi Kabupaten". Ia adalah tokoh asli daerah yang berasal dari Lubuk Puding, Kecamatan Ulu Musi, yang menjadi inisiator sekaligus penulis risalah tersebut. Gagasan ini mendapat dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat lainnya, antara lain Sahrudin dari Desa Simpang Perigi, Gatmir Arifin dari Muara Kalangan (Ulu Musi), Iskandar Harun selaku Kepala Desa Padang Tepong, serta Darwin yang merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Lahat. Sebagai tindak lanjut dari ide tersebut, mereka membentuk sebuah wadah bernama Forum Komunikasi Masyarakat Ulu Musi (FKMU), dengan Syamsu Indra Usman sebagai ketua dan Iskandar Harun sebagai wakil ketua. Naskah tulisan yang memuat aspirasi pembentukan kabupaten kemudian disampaikan secara resmi kepada Ketua DPRD Kabupaten Lahat sebagai langkah awal dalam proses advokasi pembentukan daerah otonom baru.

Pada tanggal 10 Februari 2001, pimpinan Forum Komunikasi Masyarakat Ulu Musi (FKMU) kembali menyuarakan aspirasi pembentukan Kabupaten Lintang Empat Lawang dengan mengajukan sebuah proposal kepada Ketua Ikatan Keluarga Lintang Empat Lawang (IKL4L) di Jakarta, yang saat itu diketuai oleh Jauhari Hora dengan Gasyim Aman sebagai penasihat. Proposal tersebut berjudul "Daerah Empat Lawang Layak Menjadi Kabupaten", yang memuat argumentasi dan landasan pemekaran wilayah. Selang satu bulan kemudian, muncul dukungan serupa dari masyarakat di wilayah Lubuk Linggau melalui wadah bernama Forum Perjuangan Masyarakat Lintang Empat Lawang Lubuk Linggau (FPMLIVLL). Dukungan terhadap pembentukan kabupaten baru ini juga menguat di beberapa daerah lain, termasuk Muara

⁵ Tim Penyusun, *Sejarah Terbentuknya Kabupaten Empat Lawang* (Empat Lawang) Pemerintah Kabupaten Empat 2010 65-70

Enim dan Bengkulu, melalui forum-forum perjuangan masyarakat yang memiliki semangat serupa.

Sebagai respons terhadap berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, pada tanggal 14 Oktober 2002 sejumlah tokoh masyarakat Lintang Empat Lawang yang berdomisili di Jakarta membentuk sebuah organisasi bernama Forum Peduli Pembangunan Lintang Empat Lawang (FOPPLEL). Semangat untuk mewujudkan pembentukan Kabupaten Lintang Empat Lawang kemudian diwujudkan melalui penyelenggaraan seminar sehari yang diadakan atas kerja sama antara FOPPLEL dan Pemerintah Kabupaten Lahat, dengan mengusung tema “Peduli Pembangunan Masyarakat Lintang Empat Lawang.” Usai pelaksanaan seminar tersebut, pada malam harinya, digagas pembentukan panitia kecil dengan semboyan “Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” Panitia ini dibentuk untuk menyusun Forum Perjuangan Masyarakat Lintang Empat Lawang (FPML4L), dengan Joncik Muhammad sebagai ketua tim penyusun dan Oni Kosim sebagai sekretaris. Selanjutnya, secara resmi terbentuklah FPML4L dengan Sohid Dj. sebagai ketua umum forum tersebut.

Dengan terbentuknya Forum Perjuangan Masyarakat Lintang Empat Lawang (FPML4L), upaya pembentukan Kabupaten Lintang Empat Lawang menjadi semakin terarah dan terorganisir. Salah satu tonggak penting dalam perjuangan ini adalah pertemuan akbar yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2003 di Pendopo. Kegiatan ini diprakarsai oleh Ketua FPML4L Lahat, HM. Sohid Dj, dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Aziz Achmad (mantan Gubernur Bengkulu), Ketua baru Ikatan Keluarga Lintang Empat Lawang (IKL4L) Syarnubi Hasyim, serta perwakilan FPML4L/IKL4L dari berbagai daerah seperti Jakarta, Cilegon, Palembang, Lahat, Bengkulu, Curup, Arga Makmur, dan Fahrurrozy Alie. Selain itu, masyarakat dari tujuh kecamatan yang menjadi bagian dari wilayah perjuangan juga turut hadir. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan penting, yaitu: [1] menyetujui pembentukan Kabupaten Empat Lawang; [2] menetapkan nama daerah otonom baru

sebagai Kabupaten Empat Lawang; [3] wilayah administrasi terdiri atas tujuh kecamatan; serta [4] menyepakati bahwa perjuangan akan dilanjutkan secara konsisten dan berkesinambungan hingga tujuan tercapai.

Sebagai langkah lanjutan dalam upaya pembentukan Kabupaten Empat Lawang, sebuah tim khusus dibentuk untuk menyusun dokumen proposal berjudul “Rencana Pembentukan Kabupaten Empat Lawang.” Tim ini dipimpin oleh Sayuti Yazid yang berasal dari Lubuk Linggau, dan beranggotakan beberapa tokoh dari berbagai wilayah, yakni: Akis Ropi Ayub (Lubuk Sepang), Nanti Kasih (Talang Padang), Edison Jaya (Pendopo), Dedy Yansyah (Pasemah Air Keruh), Effendi Abdullah (Pagar Jati), serta Syamsu Indra Usman (Lubuk Puding). Tim ini memiliki peran penting dalam merumuskan argumentasi administratif, geografis, demografis, dan yuridis sebagai dasar pengajuan pembentukan kabupaten baru.

Proposal pembentukan Kabupaten Empat Lawang, yang dilengkapi dengan daftar dukungan masyarakat serta data-data pendukung lainnya, secara resmi disampaikan kepada Bupati Lahat melalui surat bernomor 15/FPML4L/VI/2003 tertanggal 18 Juni 2003. Sebagai tindak lanjut dari penyampaian proposal tersebut, pada tanggal 26 Juni 2003 diadakan pertemuan audiensi antara jajaran pengurus Forum Perjuangan Masyarakat Lintang Empat Lawang (FPML4L) dan Bupati Lahat guna membahas lebih lanjut aspirasi pemekaran wilayah yang telah diajukan.

Aspirasi masyarakat untuk membentuk Kabupaten Empat Lawang mendapat tanggapan positif dari Bupati Lahat saat itu, Harunata. Sebagai bentuk dukungan, pada 23 Juli 2003 beliau mengundang tujuh camat dari wilayah Empat Lawang, beserta tokoh masyarakat dan kepala desa, guna mendiskusikan wacana pemekaran wilayah. Dalam pertemuan tersebut, lima kecamatan — yakni Pendopo, Ulu Musi, Muara Pinang, Lintang Kanan, dan Talang Padang — secara resmi menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Kabupaten Empat Lawang. Sementara dua kecamatan lainnya, yaitu Tebing Tinggi dan Pasemah Air Keruh,

menyatakan dukungan secara prinsipil namun memilih tetap menjadi bagian dari Kabupaten Lahat.

Sebagai tindak lanjut, Bupati Lahat mengeluarkan Surat Nomor 100/675/I/2003 tertanggal 25 Juli 2003 yang menetapkan pembentukan tim dari pemerintah daerah untuk melaksanakan sosialisasi ke tujuh kecamatan terkait rencana pemekaran. Tim tersebut diketuai oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Lahat, Chori Musa, dan didampingi oleh pengurus FPML4L. Sosialisasi berlangsung pada 4–8 Agustus 2003, dengan pendekatan langsung kepada tokoh masyarakat dan perangkat desa. Hasil kegiatan tersebut dilaporkan kepada Bupati dan kemudian diteruskan ke DPRD Kabupaten Lahat melalui Surat Nomor 135/805/I/2003 tertanggal 21 Agustus 2003, serta dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Surat Nomor 135/806/I/2003.

Namun, pergantian kepemimpinan di Kabupaten Lahat pada 2004 menyebabkan proses pembentukan kabupaten baru menjadi tertunda. Usai Pemilu Legislatif 2004, Pemkab Lahat membentuk Tim Penyusun Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Lahat melalui Surat Keputusan Nomor 470/Kep/I/2004 tertanggal 13 Mei 2004, yang diketuai oleh Sekda, Darmansyah. Di tengah proses tersebut, pada 5 April 2004, Panitia Khusus DPRD Lahat mengadakan pertemuan dengan masyarakat Tebing Tinggi yang dihadiri oleh Camat setempat. Dalam pertemuan itu, Kecamatan Tebing Tinggi menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan calon Kabupaten Empat Lawang dan mengusulkan agar wilayah tersebut menjadi ibu kota kabupaten. Masuknya kembali Kecamatan Tebing Tinggi dan Pasemah Air Keruh tidak lepas dari peran strategis Ketua DPRD Lahat saat itu, Budi Antoni Aljufri, yang turut mendorong percepatan proses pemekaran.

DPRD Kabupaten Lahat menggelar Sidang Paripurna III pada 25 April–8 Mei 2004 dan menghasilkan Keputusan DPRD Kabupaten Lahat Nomor 07 Tahun 2004 tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Lahat. Persetujuan ini kemudian disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan pada 4 Juni 2004. Setelah dilakukan pendekatan dan komunikasi intensif

oleh perwakilan FPML4L dari Lahat dan Palembang, pada 31 Agustus 2004 Gubernur Sumsel menyatakan persetujuan melalui Surat Nomor 135/2527/II/2004, yang kemudian diteruskan kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Pada 31 Agustus 2004, DPRD Provinsi Sumsel menyelenggarakan Sidang Paripurna dan mengeluarkan Keputusan Nomor 9 Tahun 2004 yang menyetujui pembentukan Kabupaten Empat Lawang sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Lahat. Sebelumnya, pada 28 Juli 2004 telah diadakan forum dengar pendapat dengan DPRD Lahat, Bupati Lahat, FPML4L, dan tokoh masyarakat dari tujuh kecamatan. Keputusan tersebut menetapkan bahwa Kabupaten Lahat akan terdiri dari 19 kecamatan, sementara Kabupaten Empat Lawang terdiri dari tujuh kecamatan: Muara Pinang, Pendopo, Tebing Tinggi, Ulu Musi, Lintang Kanan, Talang Padang, dan Pasemah Air Keruh.

Pada 21 Agustus 2004, FPML4L Perwakilan Jakarta di bawah koordinasi Mayjen (Purn.) Syarnubi Hasyim menyelenggarakan pertemuan akbar di Asrama Haji Jakarta sebagai bentuk konsolidasi perjuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa syarat pemekaran daerah mencakup adanya proposal, data dukung, serta kajian ilmiah. Maka, dibentuklah tim untuk menyusun seluruh dokumen tersebut, termasuk kajian mengenai penentuan lokasi ibu kota kabupaten.

Setelah dokumen di tingkat provinsi dinyatakan lengkap, Gubernur Sumatera Selatan melalui Surat Nomor 136/3348/11/2004 tertanggal 23 Agustus 2004 mengirimkan seluruh berkas ke Departemen Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI. Proses selanjutnya ditandai dengan rapat koordinasi bersama Ketua dan Anggota DPD RI Panitia Ad Hoc I pada 19 Oktober 2005 di Jakarta. Kemudian disepakati bahwa Tim DPD RI akan melakukan kunjungan lapangan pada 26–29 November 2005, termasuk meninjau dinamika terkait Kecamatan Pasemah Air Keruh.

Pada 9 Januari 2006, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan menerima audiensi dari tokoh masyarakat Lintang Empat Lawang, di


antaranya Syarnubi Hasyim, Gasyim Aman, Sohid, Jauhari Hora, dan Gani. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa penentuan lokasi ibu kota Kabupaten Empat Lawang akan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri.

Setelah melalui proses panjang dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat serta pemangku kebijakan, usulan pembentukan Kabupaten Empat Lawang akhirnya disetujui dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 8 Desember 2006. Keputusan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah administrasi kabupaten baru ini meliputi tujuh kecamatan: Muara Pinang, Lintang Kanan, Pendopo, Ulu Musi, Pasemah Air Keruh, Tebing Tinggi, dan Talang Padang. Akhirnya, pada 20 April 2007, bertempat di Griya Agung (Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan), Kabupaten Empat Lawang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri ad interim, Widodo A.S., yang sekaligus melantik Abdul Shobur sebagai Bupati Empat Lawang pertama.⁶

2. Profil Kabupaten Empat Lawang

Kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia, dengan ibu kota terletak di Tebing Tinggi. Kabupaten ini resmi dibentuk pada tanggal 20 April 2007, setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang pada 8 Desember 2006, bersama dengan 15 kabupaten dan kota lainnya. Pembentukan Kabupaten Empat Lawang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lahat

⁶ Tim Penyusun, *'Sejarah Terbentuknya Kabupaten Empat Lawang* (Empat Lawang) Pemerintah Kabupaten Empat Lawang 2010



Gambar 3.2 Peta Kabupaten Empat Lawang

Sumber: Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka Tahun 2024

3. Monografi Kabupaten Empat Lawang

a. Geografis Kabupaten Empat Lawang

Kabupaten Empat Lawang merupakan daerah termuda ketiga dari 17 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah ini memiliki luas sekitar 2.256,44 kilometer persegi, dengan topografi yang bervariasi pada ketinggian antara 50 hingga 2.500 meter di atas permukaan laut.⁷

Secara administratif, Kabupaten Empat Lawang berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong (Provinsi Bengkulu) dan Kabupaten Musi Rawas di sebelah utara. Di sebelah timur, wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Lahat. Sementara itu, di sebelah selatan, Empat Lawang berbatasan dengan Kabupaten Lahat dan Kabupaten Seluma (Provinsi Bengkulu). Adapun di bagian barat, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang yang juga berada di Provinsi Bengkulu.⁸

Wilayah administrasi Kabupaten Empat Lawang tidak mengalami perubahan yaitu dengan kecamatan berjumlah 10 kecamatan yaitu :

Tebing Tinggi

Ulu Musi

⁷ BPS kabupaten Empat Lawang”*statistic daerah kabupaten Empat Lawang 2024*” 1

⁸ BPS kabupaten Empat Lawang”*statistic daerah kabupaten Empat Lawang 2024*” 1

Talang Padang	Muara Pinang
Saling	Sikap Dalam
Pendopo	Pasemah Air Keruh
Pendopo Barat	Lintang Kanan

Jumlah desa dan kelurahan pun masih sama, yakni 147 desa dan 9 kelurahan. Dementara itu, terdapat perubahan jumlah Rukun Tetangga (RT) yaitu menjadi sebanyak 167 RT pada tahun 2023. Begitu pula dengan jumlah Rukun Warga (RW) yaitu sebanyak 58 RW.⁹

Jumlah curah hujan rata-rata selama tahun 2023 adalah sebanyak 184,91 mm3 setiap bulan. Sementara itu, jumlah hari hujan rata-rata selama 2023 adalah 17 hari pada setiap bulan.¹⁰

b. Jumlah Penduduk Kabupaten Empat Lawang

Jumlah penduduk Kabupaten Empat Lawang terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2023 meningkat menjadi 336,69 ribu jiwa, atau menurun rata-rata sebesar 5,85 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebesar 357,63 ribu jiwa¹¹

Tabel 3.1 Jumlah penduduk kabupaten Empat Lawang

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Persentase	Keterangan
Muara Pinang	43.178	12,82	
Lintang Kanan	35.537	10,57	
Pendopo	54.788	16,27	
Pendopo Barat	18.106	5,38	
Pasemah Air Keruh	29.778	8,84	
Ulu Musi	25.446	7,56	
Sikap Dalam	22.051	6,55	
Saling	18.296	5,43	
Talang Padang	18.401	5,47	
Tebing Tinggi	71.063	21,11	
Empat Lawang	336.694	100	

Sumber: Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka Tahun 2024

⁹ BPS kabupaten Empat Lawang, *statistik daerah kabupaten Empat Lawang 2024*” 3

¹⁰ BPS kabupaten Empat Lawang, *statistik daerah kabupaten Empat Lawang 2024*” 3

¹¹ BPS kabupaten Empat Lawang, *statistik daerah kabupaten Empat Lawang 2024*” 7

c. Pembagian Wilayah Kabupaten Empat Lawang

Wilayah kabupaten Empat Lawang dibagi menjadi 10 kecamatan dan setiap kecamatan dipimpin oleh Camat (pemimpin dalam tingkat kecamatan) dan memiliki 156 desa/kelurahan¹²

Tabel 3.2 Pembagian Wilayah Kabupaten Empat Lawang

Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Desa/ Kelurahan	Keterangan
Muara Pinang	193,72	22	
Lintang Kanan	264,55	16	
Pendopo	192,86	19	
Pendopo Barat	95,20	10	
Pasemah Air Keruh	217,90	15	
Ulu Musi	329,62	14	
Sikap Dalam	230,76	11	
Saling	228	10	
Talang Padang	140,90	13	
Tebing Tinggi	362,93	26	
Empat Lawang	2.256,44	156	

Sumber: Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka Tahun 2024

d. Ketenagakerjaan Kabupaten Empat Lawang

Pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja. Hal ini menandakan semakin membaiknya keadaan ketenagakerjaan di Empat Lawang. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 194.371 orang angkatan kerja, jumlah ini sedikit meningkat dibanding tahun 2022 yaitu sebesar 134.131 orang¹³.

Ketenagakerjaan dibagi dalam dua kelompok yaitu : Angkatan kerja dan bukan angkatan kerja

- Angkatan kerja meliputi pekerja dan pengangguran
- Bukan angkatan kerja meliputi sekolah, pengurus rumah tangga dan lainnya

¹²BPS Kabupaten Empat Lawang “Kabupaten Empat Lawang dalam angka 2024” (2024) 6

¹³ BPS Kabupaten Empat Lawang “Kabupaten Empat Lawang dalam angka 2024” (2024) 4

Tabel 3.3 Angka Ketenagakerjaan Di Kabupaten Empat Lawang

Kegiatan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki/ Perempuan
Angkatan Kerja	113829	80542	19.371
1. Pekerja	110.776	77.586	188.362
2. Pengangguran Terbuka	3.053	2.956	6.009
Bukan Angkatan Kerja	24.263	49.797	74.060
1. Sekolah	8.940	19.565	19.565
2. Mengurus Rumah Tangga	5.165	10.625	41.220
3. Lainnya	7.042	36.055	7.797
		755	

Sumber: Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka Tahun 2024

e. Pendidikan di Kabupaten Empat Lawang

Selama periode 2018 hingga 2023, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Empat Lawang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,01 persen per tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang mengakses pendidikan formal. Pada tahun 2023, HLS di daerah tersebut mencapai 12 tahun, yang berarti anak-anak yang mulai bersekolah pada usia 7 tahun memiliki peluang untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, ketersediaan jumlah guru yang memadai di setiap jenjang pendidikan menjadi hal yang penting. Pada tahun 2023, rasio murid terhadap guru di Kabupaten Empat Lawang tercatat sebesar 10,51 di tingkat Sekolah Dasar (SD), 10,58 di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 13,08 di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)..¹⁴

¹⁴ BPS Kabupaten Empat Lawang “Kabupaten Empat Lawang dalam angka 2024” (2024) 5

**Tabel 3.4 Angka Partisipasi Murni Dan Kasar Di
Kabupaten Empat Lawang**

Jenjang pendidikan	angka partisipasi murni (APM)		angka partisipasi kasar (APK)	
	2022	2023	2022	2023
SD/MI/Sederajat	99,96	99,10	115,12	111,47
SMP/MTs/Sederajat	84,65	83,88	91,20	107,21
SMA/SMK/MA/Sederajat	60,68	42,66	88,45	62,42

Sumber: Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka Tahun 2024

Angka partisipasi murni menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan yang berada di masyarakat kabupaten Empat Lawang terpaku pada jenjang sd dan smp saja ketika masuk jenjang sma penurunan mulai Nampak hingga 50%, sehingga hanya 50% saja yang merasakan jenjang sma/ sederajat yang menyebabkan kurangnya tingkat pendidikan di masyarakat Empat Lawang

f. Visi Dan Misi Kabupaten Empat Lawang

Visi dari kabupaten Empat Lawang adalah menjadikan Kabupaten Empat Lawang yang MADANI (Maju, Aman, Damai, Agamis, Nasionalis, Indah) melalui peningkatan Perekonomian dan Kualitas SDM

Misi dari kabupaten Empat Lawang adalah:

- 1). Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, demokratis, serta dijalankan secara profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan.
- 2). Meningkatkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mempercepat kesejahteraan ekonomi.
- 3). Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang berbasis pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
- 4). Mengembangkan industri pengolahan dan manufaktur berbasis pasar dengan mendorong kemitraan antara sektor hulu dan hilir, serta memperkuat industri kecil, menengah, dan besar.

- 5). Meningkatkan pendanaan pembangunan dan alokasi investasi secara tepat melalui penciptaan iklim usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja.
- 6). Meningkatkan kualitas SDM yang beriman, bertakwa, sehat, produktif, kreatif, dan peduli melalui pendidikan formal dan nonformal.
- 7). Mengoptimalkan distribusi dan pemanfaatan sumber daya daerah, khususnya APBD, untuk kesejahteraan masyarakat.
- 8). Meningkatkan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dengan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal.
- 9). Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur publik dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- 10). Mendorong ketentraman dan ketertiban melalui peraturan daerah yang adil dan penegakan hukum yang berkeadilan.¹⁵

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Upaya Kepolisian Resort Dalam Menangulangi Perilaku *Beramok* Di Kabupaten Empat Lawang

Beramok merupakan Bahasa daerah yang berarti beramuk atau menyerang secara membabi buta beramuk merupakan Tindakan perilaku anarkis Masyarakat yang berada di Empat Lawang, *Beramok* sama halnya dengan main hakim sendiri yaitu bertindak tanpa adanya prosedur hukum yang sudah diputus oleh pihak yang berwajib, *Beramok* sendiri sangat merugikan dan sangat berbahaya dampaknya *Beramok* sangat merugikan bagi korban yang diramok ini, *Beramok* dapat menyerang orang dan harta benda milik korban *Beramok*, dan berbahaya jika sampai membakar atau merobohkan rumah yang nantinya akan merambat ke rumah rumah tetangga yang dapat mengakibatkan kerugian yang besar.

Beramok merupakan perilaku yang biasanya terjadi akibat suatu tindak pidana yang berat seperti contohnya tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan keluarga atau sanak saudara dari korban ingin membalas dendam terhadap pelaku yang telah melakukan pembunuhan tersebut. perilaku *Beramok* merupakan bentuk anarkis atau melawan hukum yang sangat jelas yang masih terjadi di kabupaten Empat Lawang, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip negara indonesia yaitu negara hukum dan bertentangan terhadap ajaran agama islam. Aparat Kepolisian Resort Empat Lawang telah membuat kebijakan sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia guna untuk meminimalisir atau menangulangi perilaku *Beramok* di dalam Masyarakat Empat Lawang berikut adalah Upaya dari Kepolisian Resort Empat Lawang

Upaya Kepolisian Resort Empat Lawang dalam menanggulangi perilaku *Beramok* di kabupaten Empat Lawang berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia sebagaimana dalam undang undang tersebut, yang mencakup tugas dan fungsi kepolisian menjaga kedamaian dan ketertiban Masyarakat dan selaku penegak hukum dalam Masyarakat, hasil dberdasarkan hasil wawancara kepada bapak Iptu Basri selaku KBO Reserse kriminal Kepolisian Resort Empat Lawang dalam upaya menanggulangi perilaku *Beramok* di kabupaten Empat Lawang terdapat dua upaya yaitu Preventif dan Represif

1. Upaya preventif

Upaya preventif merupakan langkah terencana yang berfokus pada pencegahan munculnya pelanggaran atau tindak kejahatan dengan cara mengurangi kemungkinan terjadinya masalah melalui edukasi, pembinaan kesadaran hukum di tengah masyarakat, serta penguatan hubungan sosial. Cara ini dipandang lebih optimal karena menyentuh faktor penyebab sejak awal, bukan sekadar memberi hukuman setelah pelanggaran terjadi.¹

a) Penegakan hukum yang aktif

Beramok merupakan suatu tindak pidana yang memiliki sebab terjadinya perilaku tersebut dalam hal ini kepolisian harus aktif dalam penegakan hukum seperti peningkatan patrol rutin di wilayah wilayah yang rawan tindak pidana dan keramaian sehingga masyarakat merasa terlindungi dan tidak bertindak sendiri dalam wawancara bersama Iptu Basri selaku KBO reskrim polres Empat Lawang.

“Upaya yang dilakukan kepolisian terkhusus di reskrim ialah melakukan penegakan hukum yang aktif seperti selalu patrol rutin di wilayah wilayah yang terkenal rawan tindak pidana.”²

¹ Trya Ningsih, *Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya* (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024),23–24

² Iptu Basri (KBO Reskrim), *wawancara* pada senin 26 mei 2025 pukul 10:00 wib di Polres Empat Lawang

Dalam kasus di desa rantau alih kecamatan Lintang kanan kabupaten Empat Lawang seorang peria D melakukan penganiayaan yang berujung meninggal terhadap RS berhasil diamankan dengan cepat oleh satreskrim kabupaten Empat Lawang sehingga dapat meredam amarah keluarga atau masyarakat karena pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian

b) Penyuluhan hukum

Kepolisian Resort Empat Lawang dalam upaya menanggulangi perilaku *Beramok* di wilayah hukum polres Empat Lawang yaitu dengan cara penyuluhan hukum, memberikan edukasi dalam berbagai kegiatan melawan hukum perilaku *Beramok*, hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang konsekuensi dari perilaku tindakan main hakim sendiri yaitu *Beramok* sehingga dapat menjadi faktor pencegahan

*“Memberikan edukasi edukasi terhadap masyarakat baik di khotbah ju’mat, rapat rapat resepsi pernikahan tentang konsekuensi dari perilaku Beramok tersebut”*³

Upaya penanggulangan perilaku *Beramok* sudar menjadi program di setiap kepolisian sector di berbagai wilayah di kabupaten Empat Lawang.

c) Melakukan kerjasama

Dalam upaya penanggulangan kepada tokoh masyarakat pemerintahan desa guna untuk mencapai tujuan agar perilaku *Beramok* bisa dihilangkan dan paling tidak meminimalisir potensi terjadinya kegiatan perilaku *Beramok*

*“Kerjasama terus dilakukan kepada pemerintah setempat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, setiap babinsa akan selalu memantau kondisi di suatu desa atau daerah yang di bawah naungan babinsa tersebut guna untuk selalu menyampaikan informasi terbaru yang ada di daerah atau desa tersebut,”*⁴

³ Iptu Basri (KBO Reskrim), wawancara pada senin 26 mei 2025 pukul 10:00 wib di Polres Empat Lawang

⁴ Iptu Basri (KBO Reskrim), wawancara pada senin 26 mei 2025 pukul 10:00 wib di Polres Empat Lawang

Kerjasama ini berguna untuk menjaga koordinasi antara pemerintah desa atau tokoh masyarakat dengan kepolisian guna menanggulangi perilaku *Beramok* yang ada di Empat Lawang

2. Upaya Refresif

Upaya represif merupakan langkah yang ditempuh aparat penegak hukum setelah tindak pidana terjadi, dengan tujuan untuk menindak pelaku melalui proses penyelidikan, penuntutan, pengadilan, hingga pemberian sanksi. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya⁵.

a) Mengamankan TKP (Tempat Kejadian Perkara)

Beramok merupakan suatu perilaku yang memiliki faktor terjadinya perilaku tersebut, biasanya faktor penyebab terjadinya *Beramok* merupakan suatu tindak pidana yang membuat Masyarakat atau keluarga dari pihak korban berencana melakukan aksi *Beramok* tersebut, Upaya pertama untuk menanggulangi aksi *Beramok* tersebut kepolisian sektor (polsek) terdekat yang berada di bawah Kepolisian Resort Empat Lawang terlebih dahulu mengamankan tkp (tempat kejadian perkara) guna untuk menghindari Masyarakat yang melakukan serangan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Pengamanan tempat kejadian perkara juga merupakan upaya untuk mencari pelaku yang belum ditemukan, alamat dari rumah pelaku yang berguna untuk menjadi pengawasan bagi kepolisian serta dapat mencegah atau menangani amarah dari masyarakat untuk melakukan perilaku *Beramok*.

Upaya pengamanan ini menjadi salah satu faktor penting dalam menanggulangi atau meminimalisir terjadinya suatu perilaku *Beramok*, upaya ini juga dapat membantu dengan cepat pelaksanaan pengamanan jika masyarakat atau keluarga korban ingin melakukan *Beramok*. Kepolisian harus gerak cepat dalam

⁵ Trya Arya Ningsih, *Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya* (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), 25.

mengamankan tkp dan juga memberikan perlindungan terhadap keluarga dari pelaku tindak pidana tersebut. Adapun hasil dari wawancara kepada bapak Iptu Basri selaku KBO Reserse kriminal Kepolisian Resort Empat Lawang dalam upaya menanggulangi perilaku *Beramok* di kabupaten Empat Lawang

“Upaya awal dari Kepolisian Resort Empat Lawang untuk menanggulangi perilaku melawan hukum Beramok yaitu mengamankan tempat kejadian perkara apabila terjadi di wilayah polsek, polsek terdekat melakukan pengamanan tempat kejadian perkara dan ada juga polsek rayon atau polsek tetangga membantu dalam pengamanan tempat kejadian perkara tersebut dan juga didatangkan dari samapta Polres untuk membackup atau memberi bantuan agar tidak terjadinya Beramok tersebut”⁶

Dalam penanganan kasus tersebut harus menurunkan anggota kepolisian yang tidak sedikit guna meredam masa yang mencoba *Beramok* tersebut. Juga dalam meredam perilaku masyarakat tersebut harus dengan sigap dan cepat karena biasanya pelaku *Beramok* tersebut melakukan *Beramok* dengan sangat cepat setelah mengetahui pelaku mereka langsung menuju rumah pelaku mencari pelaku dan menghancurkan rumah pelaku serta menyerang keluarga dari pelaku tindak pidana tersebut.

b). Pengamanan dan Monitoring Rumah Pelaku Tindak Pidana

Dalam penanganan kasus tersebut Kepolisian Resort Empat Lawang langsung menuju ke tempat atau kediaman dari pelaku tindak pidana guna untuk mengamankan keluarga korban agar terhindar dari amukan masa yang sedang *Beramok*. Adapun hasil dari wawancara kepada bapak Iptu Basri selaku KBO Reserse kriminal Kepolisian Resort Empat Lawang

“Kemudian setelah mengamankan tkp kepolisian membagi tugas dengan datang ke kediaman atau tempat tinggal dari

⁶ Iptu Basri (KBO Reskrim), wawancara pada senin 26 mei 2025 pukul 10:00 wib di Polres Empat Lawang

pelaku untuk mengamankan atau melindungi keluarga atau sanak pelaku dari amukan masyarakat”⁷

Dalam menuju ke rumah pelaku kepolisian biasanya sudah mengetahui akan potensi kerawanan sosial terjadinya perilaku *Beramok* sehingga kepolisian langsung menghimbau agar keluarga atau masyarakat yang ada di sekitaran rumah pelaku segerah menjauh guna menghindari serangan dari pelaku pelaku *Beramok* tersebut.

c). Koordinasi Pemerintahan Desa, Atau Tokoh Masyarakat

Menghubungi pemerintahan desa atau tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan akan terjadinya perilaku *Beramok* tersebut guna agar pemerintahan setempat atau tokoh masyarakat dapat meredam amarah dari keluarga dan tidak melakukan pelanggaran hukum main hakim sendiri seperti *Beramok*, dalam wawancara bersama Bapak Iptu Basri KBO Reskrim Polres Empat Lawang

“Dan juga menghubungi pemerintahan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat agar mereka yang paham akan desa tersebut dan disegani di desa tersebut dapat memberikan arahan dan meredam amarah mereka agar tidak melakukan kegiatan Beramok tersebut”⁸

Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat tokoh agama, dan tokoh adat agar dapat menanggulangi perilaku *Beramok* dalam masyarakat dan menciptakan dialog damai.

Dari upaya-upaya tersebut kepolisian resort Empat Lawang telah melakukan Upaya untuk menanggulangi perilaku *Beramok* di kabupaten Empat Lawang dalam kasus tersebut Kepolisian Resorttelah bebrapa kali berhasil melakukan pencegahan perilaku *Beramok* di wilayah kabupaten Empat Lawang salah satunya dalam kasus penganiayaan yang berujung kematian yang terjadi di Desa

⁷ Iptu Basri (KBO Reskrim), wawancara pada senin 26 mei 2025 pukul 10:00 wib di Polres Empat Lawang

⁸ Iptu Basri (KBO Reskrim), wawancara pada senin 26 mei 2025 pukul 10:00 wib di Polres Empat Lawang

Rantau Alih Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 1 Januari 2025, pasca kejadian tersebut suasana semakin memanas. Ketika keluarga korban hendak mendatangi rumah yang diduga pelaku berhasil digagalkan oleh kepolisian sektor pendopo. Langkah strategis yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu terus melakukan pengamanan dan berkoordinasi kepada pemerintah setempat dan tokoh masyarakat guna menciptakan suasana kondusif⁹

Kesimpulan dari kasus percobaan tindakan *Beramok* yang berhasil digagalkan oleh Kepolisian Resor Empat Lawang menunjukkan bahwa institusi tersebut telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melalui upaya penanggulangan terhadap perilaku *Beramok* di Kabupaten Empat Lawang, kepolisian berperan aktif dalam mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban wilayah. Dengan demikian, Kepolisian Resor Empat Lawang telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut.

Dalam wawancara saya bersama Iptu Basri selaku KBO Reskrim kabupaten Empat Lawang juga menyampaikan beberapa tantangan dalam upaya menanggulangi perilaku *Beramok* di kabupaten Empat Lawang yaitu sebagai berikut:

“Dalam proses mencegah terjadinya perilaku Beramok ini tantangan kepolisian yaitu perilaku Beramok ini sering terjadi secara spontan atau tiba-tiba kemudian para pelaku ini bersenjata tajam yang dapat membahayakan jika anggota kepolisian memaksakan untuk memberhentikan perilaku ini dan

⁹ Adi Candra REL Rakyat Empat Lawang “situasi pasca penganiayaan di desa rantau alih, memanas” <https://share.google/WCaxliD2QfsJ0Va1R> diakses pada minggu 8 Juni 2025 pukul 20:00 WIB

jumlah pelaku Beramok yang biasanya lebih dari 50 orang membuat pengamanan menjadi sulit”¹⁰

Dari wawancara tersebut tantangan dalam menanggulangi perilaku *Beramok* ada 3 yaitu:

1. Perilaku *Beramok* biasanya terjadi tiba-tiba,;penyerangan dari para pelaku terjadi tiba-tiba tanpa adanya tanda-tanda seperti pada kasus di kelurahan pendopo, berikut hasil wawancara saya kepada bapa Joni Erwin selaku ketua rt 03 rw 06 kelurahan pendopo.

“Mayat itu nak laju ke suka dana jakdi uma saket nah sampi di simpang tadi yang sepuluh motor singah ke uma yon Beramok, yang mubel laju ke suka dana, udm ngantat mayat datang nyusol pulo 2 mubel ke sini “¹¹

(jenazah mau di anatr ke desa suka dana dari rumah sakit, sampai di pendopo sepuluh motor datang *Beramok* ke rumah yon pelaku pembunuhan, sedangkan mobil pembawa jenazah mengantar Jenazah ke desa sukadana, setelah mengantar jenazah 2 mobil menyusul ke Lokasi rumah yon untuk melakukan perilaku *Beramok*)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku *Beramok* tersebut terjadi tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi kapan perilaku tersebut akan terjadi. Ini mungkin dapat menjadi acuan agar polres perlu mengembangkan strategi agar dapat secara efisiensi dan akurat mendeteksi akan terjadinya suatu Tindakan melawan hukum yaitu *Beramok*

2. Para pelaku *Beramok* melakukan aksi tersebut dengan membawa senjata tajam, karena hampir di setiap rumah di kabupaten Empat Lawang masyarakatnya memiliki minimal 1 senjata tajam sebagai senjata untuk perlindungan di dalam rumah yang digunakan dalam melakukan aksi *Beramok* tersebut

“Nedo begani pulo men nginak jemo Beramok matak pisau Panjang cerurit samurai bepakaiaian galo jemonyo ru ”¹²

¹⁰ Iptu Basri (KBO Reskrim), wawancara pada senin 26 mei 2025 pukul 10:00 wib di Polres Empat Lawang

¹¹Joni Erwin Wawancara Pada Hari Selasa 3 Juni 2025 Pukul 15:00 WIB

¹² Joni Erwin Wawancara Pada Hari Selasa 3 Juni 2025 Pukul 15:00 WIB

(Tidak ada yang berani kalau sudah melihat orang *Beramok*. Ada yang bawa pisau Panjang, cerurit, samurai semua memakai senjata tajam)

Dari hasil wawancara tersebut tidak mungkin bagi kepolisian untuk meleraikan masa yang sedang menghancurkan rumah pelaku, akan tetapi kepolisian pasti mengamankan keluarga atau sanak kerabat dari pelaku untuk bersembunyi melindungi mereka.

3. Jumlah masa yang sangat banyak menjadi tantangan yang berat mengingat jumlah kepolisian di daerah sektor-sektor terdekat tidak sebanyak masa yang melakukan *Beramok*, memaksakan untuk bertindak meleraikan masa akan mengakibatkan bentrok antara kepolisian dengan masa yang mungkin akan mengakibatkan bahaya serius baik bagi kepolisian dan juga Masyarakat setempat.

Jumlah masa yang melakukan *Beramok* dapat mencapai 50 orang lebih yang mengakibatkan pencegahan menjadi sulit untuk dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan juga Masyarakat Empat Lawang yang memiliki watak keras, apabila dihentikan perilaku *Beramok* tersebut kemungkinan besar mereka menyerang siapapun yang berusaha untuk menghentikannya.

Dari hasil penelitian saya kepolisian harus menciptakan sesuatu atau melakukan pengawasan ketat pasca terjadinya perilaku pembunuhan atau tindak pidana yang berakibat terjadinya *Beramok*, dalam hal ini kepolisian harus menciptakan efisiensi ketepatan dan kecepatan pencegahan terjadinya *Beramok* guna bisa mencegah *Beramok* sebelum masa turun untuk melakukan aksi *Beramok*, lebih tepatnya kepolisian harus segera melakukan pembicaraan damai melalui pemerintahan desa tokoh Masyarakat dan juga keluarga korban guna untuk menghindari kejadian *Beramok* terulang serta mempersiapkan anggota yang lumayan banyak agar Masyarakat bisa dileraikan sebelum melakukan *Beramok*, biasanya apabila Masyarakat telah melihat anggota kepolisian banyak,

Masyarakat juga akan memilih jalan damai dan tidak melakukan aksi *Beramok* tersebut.

Saat masa melakukan *Beramok* banyak warga merasa takut dan cemas saat melihat puluhan orang yang menyerang rumah dari pelaku yang mengakibatkan rumah pelaku rusak parah dan merasa takut rumah yang berada disamping rumah pelaku juga ikut rusak karena terkena amukan masa dan takut akan jaringan listrik yang terputus dapat menyebabkan kecelakaan yang dapat merengut nyawa. Dari wawancara berama ibuk Aries selaku warga rt 03 rw 06 kelurahan pendopo

“Pas kejadian bada yon kemaghi nedo begani kami nak keluar nginak o takot kelo jadi sasaran jemo pulo, ontong ado pak rt nyo begani nyuruh jangan dibakar kelo melaghap ke uma-uma lain rubohkan bae ole jemo Beramok u, man kami b nedo begani nak keluar nak nginak o jak paghak takot kelo jadi sasaran jemo pulo men nginak o tetemasan kami apo agi anak anak kami nyo galak ngerayau u takot nn kami kelo keno batu atau pedio kan”¹³

(waktu kejadian di rumah yon kemaren kami tidak berani keluar rumah untuk melihat karena takut menjadi sasaran dari orang yang *Beramok*, untung ada pak rt yang berani meminta untu rumahnya jangan di bakar tetapi di robohkan saja, kalua kami tidak berani takut terkena salah sasaran takut anak anak kami yang sering main di dekat sna terkena batu atau lain lain saat rumah di robohkan)

Perilaku *Beramok* menimbulkan rasa ketakutan di kalangan Masyarakat, keributan yang melibatkan banyak orang yang merusak dan menyerang rumah korban takut berdampak pada rumah yang berada di sekitarnya dan menimbulkan rasa ketidak amanan bagi Masyarakat sekitarnya dalam hal ini Masyarakat takut akan terkena serangan seperti lemparan batu atau yang lainnya

Beramok menimbulkan dampak signipikan yang dapat mengganggu ketentraman Masyarakat menimbulkan keresahan dan membuat Masyarakat takut melihat kejadian *Beramok* tersebut. Berikut wawancara Aswi selaku keluarga dari yon

¹³ Aries *Wawancara* pada hari selasa 3 juni 2025 WIB

“Kami nedo nginak kejadian itu karno kami belaghi melindungi diri kuday men kami marak pasti kami jadi sasaran karno kami keluarga dio kan, jadi kami belaghi nyemuni mangko nedo keno serangan”¹⁴

(kami tidak berada di Lokasi kejadian karena kami merupakan keluarga dari yon, jika kami timbul di sana kemungkinan besar kami menjadi sasaraan dari para masa yang melakukan *Beramok*)

Beramok membuat keluarga korban yang tidak bersalah seperti orang tua dari yon dan anak anaknya serta saudara saudaranya menjadi imbas dari *Beramok* tersebut, keluarga dari korban *Beramok* tersebut akan menjadi sasaran bagi masa yang melakukan *Beramok* karena mereka ingin membalas dendam atas apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut, hal ini menimbulkan ketidak amanan bagi keluarga yang di ramok tersebut. hal ini menjadi tugas yang sangat penting bagi kepolisian guna melindungi Masyarakat dari serangan *Beramok* tersebut.

Beramok menyebabkan keresahan bagi Masyarakat dan akan menjadi perilaku yang menjadi kebiasaan jika terus menerus dilakukan dan juga menjadi contoh yang tidak baik untuk generasi kedepanya dan juga bisa berujung saling membalas antar kelompok Masyarakat yang bisa menyebabkan perpecahan di dalam kalangan Masyarakat. *Beramok* juga berdampak dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam Masyarakat karena sudah melakukan kegiatan main hakim sendiri dan menyebabkan perilaku melawan hukum di dalam Masyarakat serta susahnya menegakkan hukum bagi para pelaku *Beramok* dan tidak tau kepada siapa untuk meminta pertanggung jawaban atas kerugian yang dilakukan apabila ada korban salah sasaran yang terkena dampak dari perilaku *Beramok*

Bermaok juga dapat memberikan dampak trauma bagi anak maupun keluarga yang menyadi korban dari *Beramok*, kemudian mungkin akan menjadi dendam bagi keturunan-keturunan dari keluaraga korban *Beramok* sehingga mereka menganggap perilaku *Beramok* adalah ajang

¹⁴ Aswi *Wawancara* pada hari selasa 3 juni 2025 pukul 15:00 WIB

balas dendam yang bisa dilakukan kemudian hari. *Beramok* dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan pengamanan terhadap pihak kepolisian di daerah resot Empat Lawang anggapan bahwa kepolisian tidak mampu menangani dan melindungi Masyarakat akan menjadi semakin kuat jika perilaku tersebut selalu terjadi.

Ini seharusnya juga menjadi perhatian lebih bagi pemerintahan daerah yang harus ikut andil dalam menanggulangi perilaku *Beramok* yang ada di wilayah Kabupaten Empat Lawang, pemerintahan daerah seharusnya menciptakan suatu program sebagai Upaya untuk mencegah akan terjadinya perilaku *Beramok*, baik itu dari Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati dan juga melakukan penyuluhan terhadap Masyarakat-masyarakat yang belum memahami dampak dan akibat dari perilaku melawan hukum tersebut sehingga penanggulangan perilaku *Beramok* di kabupaten Empat Lawang dapat berjalan sebagaimana mestinya

B. Perspektif *Maqashid Asy-Syarī'ah* Terhadap Upaya Kepolisian Resort Dalam Menaggulangi Perilaku *Beramok* Di Kabupaten Empat Lawang

Berdasarkan temuan penelitian ini, peneliti berkeinginan untuk mengkaji upaya Kepolisian Resor Empat Lawang dalam menangani fenomena *Beramok* melalui perspektif *maqashid Asy-Syarī'ah*. Tindakan *Beramok* dinilai bertentangan dengan esensi tujuan syariat Islam, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap jiwa (*hifzh an-nafs*) dan penjagaan terhadap harta (*hifzh al-mal*). Perilaku ini umumnya dilatarbelakangi oleh dorongan emosional untuk membalas dendam, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap keselamatan jiwa, akal, maupun harta, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, terutama masyarakat Kabupaten Empat Lawang.

Bagaimana Upaya Kepolisian Resort Empat Lawang dalam menanggulangi perilaku *Beramok* yang ada di kabupaten Empat Lawang dilihat dari perpektif *Maqashid Asy-Syarī'ah* khususnya dalam dimensi melindungi jiwa (*Hifdh an-Nafs*) dan memelihara harta (*hifdh al mal*). *Hifdh an-nafs*, dan *hifdh al-mal*. Merupakan tujuan dari *Maqashid Asy-Syarī'ah* untuk melindungi jiwa raga, akal, dan harta dari bahaya kerugian.

Upaya dari Kepolisian Resort Empat Lawang dalam menanggulangi perilaku *Beramok* di kabupaten Empat Lawang jika dilihat dari perspektif *Maqashid Asy-Syarī'ah* yang meliputi *hifdh an-nas* (pemeliharaan jiwa dan raga), dan *hifdh al-mal* (pemeliharaan harta) diuraikan sebagai berikut:

1. *Hifdh An-Nafs* (pemeliharaan jiwa raga)

- a. penegakan hukum dan menjaga keamanan: Kepolisian Resort Empat Lawang terus aktif dalam menagakkan hukm serta memberikan perlindungan keamanan dari peristiwa aksi *Beramok* yang mengancam jiwa masyarakat, kepolisian selalu sigap melakukan pengamanan dan monitoring pasca terjadinya suatu tindak pidana yang kemungkinan menimbulkan aksi kekerasan masyarakat yaitu *Beramok*, yang berakibat fatal bagi keluarga yang di ramok dan masyarakat setempat.
- b. Penyuluhan hukum dan himbauan: kepolisian resot Empat Lawang selalu melakukan penyuluhan dan himbauan terhadap pentingnya masyarakat menghindari perilaku main hakim sendiri atau *Beramok* Kepolisian Resort Empat Lawang selalu melakukan penyuluhan seperti sosialisasi akan pentingnya kesadaran hukum dan himbauan dalam kegiatan rapat, undangan pengamanan dalam pesta pernikahan, kegiatan agama dan kegiatan lainnya tentang dampak dan bahayanya perilaku *Beramok* tersebut

Di dalam Al Quran surah Al Maidah ayat 32 Allah SWT berfirman:

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ
إِن كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Atinya: “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan

(membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”(Q.S Al-Maidah ayat 32)¹⁵

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa membunuh orang tanpa alasan yang sah merupakan langaran berdosa besar, sebaliknya jika menjaga kehidupan seseorang adalah amal yang mulia. *Beramok* merupakan suatu Tindakan yang sangat berbahaya untuk membunuh atau menganiaya orang lain hal itu merupakan pelanggaran dalam perinsip ayat ini. Upaya kepolisian yang melakukan penegakan hukum dan menjaga keamanan serta melindungi Masyarakat sudah sesuai dengan tujuan dari *hifdh an-nash* dan juga sesuai dengan undang undang yang berlaku di negara Indonesia.

3. *Hifdh Al-Mal* (memelihara harta)

- a. Pengamanan dan monitoring rumah yang menjadi sasaran dalam aksi *Beramok*: kepolisian resot Empat Lawang selalu melakukan monitoring dan pengamanan terhadap rumah pelaku yang melakukan tindak pidana, guna menghindari para pelaku *Beramok* melakukan asinya yaitu merusak rumah dan harta benda milik pelaku tindak pidana.
- b. Melakukan dialog damai: kepolisian resot Empat Lawang selalu melakukan dialog damai terhadap pihak korban dari tindak pidana guna menghindari keluarga korban dan Masyarakat setempat melakukan penyerangan atau aksi *Beramok* yang dapat menimbulkan kerugian bagi keluarga pelaku kejahatan tersebut

Dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 205 menjelaskan tentang larangan perusakan di muka bumi

هُلِكَ الْحَرْتُ وَالنَّسْلُ وَاللَّهُ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَي
لَا يُجِبُّ الْفَسَادَ

¹⁵ Kementrian Agama RI *Al-Quran* surah Al Maidah Ayat 32

Artinya:” Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan”(Q.S Al Baqarah 205)¹⁶

Makna kekerasan massa atau perusakan rumah harta termasuk fasad (kerusakan di muka bumi) yang dilarang dalam islam , pihak Kepolisian Resort Empat Lawang melakukan pengamanan guna mencegah terjadinya perusakan di muka bumi dan juga membantu memelihara hara orang yang yang sesuai dengan prinsip ayat tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Upaya Kepolisian Resort Empat Lawang dalam menanggulangi perilaku *Beramok* di Kabupaten Empat Lawang berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Dan Perspektif *Maqashid Asy-Syarī'ah* sangat efektif karena perilaku *Beramok* sangat bertentangan dengan *Maqashid Asy-Syarī'ah* dan sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia daalam pasal 14 ayat 1 yaitu:

- mengorganisir, melindungi, mengawal dan berpatroli pada kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan
- mendukung masyarakat dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan
- menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat
- melindungi keselamatan jiwa dan raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan dari gangguan dan/atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan dukungan dengan tetap menghormati hak asasi manusia¹⁷

Dengan jelas sesuai dengan Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Empat Lawang dan juga sesuai dengan tujuan dari *Maqashid Asy-Syarī'ah* salah satunya ialah menjaga jiwa (*hifdh an-nash*), dan menjaga harta (*hifdh al-mal*).

¹⁶ Kementrian Agama RI *Al-Quran* surah Al Baqara ayat 205

¹⁷ Lihat Pasal 14 undang-undang nomor 2 tahun 2002

Maqashid Asy-Syari'ah merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa *Maqashid Asy-Syari'ah* mungkin manusia tidak bisa menentukan tujuan disyari'atkan suatu hukum dalam kehidupan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Upaya Kepolisian Resort dalam Menanggulangi Perilaku *Beramok* di Kabupaten Empat Lawang Perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah*", maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Upaya Kepolisian Resort Empat Lawang dalam menanggulangi perilaku *Beramok* dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif meliputi penegakan hukum yang aktif seperti patrol rutin, penyuluhan hukum di setiap acara-acara seperti pernikahan, rapat khotbah jum'at, dan melakukan kerjasama kepada pemerintah desa tokoh adat dan agama. Pendekatan represif dilaksanakan melalui tindakan pengamanan terhadap pelaku dan keluarga pelaku, serta pembubaran massa guna mencegah meluasnya tindakan kekerasan. upaya yang dilakukan menunjukkan hasil yang cukup baik dalam meredam dan menanggulangi aksi *Beramok*.
2. Dari perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah*, tindakan *Beramok* bertentangan dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam aspek menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Upaya kepolisian yang bertujuan untuk menghentikan tindakan main hakim sendiri sejalan dengan prinsip syariat Islam, yaitu menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan di tengah masyarakat.

B. Saran

Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian Resort Empat Lawang, diharapkan untuk terus meningkatkan intensitas sosialisasi hukum dan pendekatan humanis kepada masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang rawan terjadinya aksi *Beramok*. Selain itu, perlu penguatan kapasitas personel dan sarana operasional guna menghadapi situasi massa secara efektif dan cepat
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang, diharapkan dapat membuat kebijakan atau program terpadu yang melibatkan kepolisian, tokohh adat, tokohh agama, serta lembaga pendidikan dalam rangka membangun kesadaran hukum dan menghapus budaya main hakim sendiri melalui pendekatan budaya dan pendidikan karakter.
3. Bagi masyarakat Kabupaten Empat Lawang, diharapkan agar lebih meningkatkan kepercayaan kepada aparat penegak hukum dalam menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang terjadi, serta menghindari tindakan main hakim sendiri yang hanya akan memperburuk keadaan dan melanggar hukum serta ajaran agama.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih luas, baik secara sosiologis maupun psikologis, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akar budaya *Beramok* dan strategi pemberantasannya yang berkelanjutan
5. Penulis menyadari keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi referensi maupun analisis. Untuk itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih mendalam dan komprehensif

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Al-Qur'an

- Kementrian Agama RI *Al-Qur'an* surah Al Baqara ayat 205
Kementrian Agama RI *Al-Qur'an* Surat Al-Maidah ayat 32.
Kementrian Agama RI *Al-Qur'an* Surat Al-Nahl ayat 9
Kementrian Agama RI *Al-Qur'an* Surat Al-Maidah ayat 32.
-

B. Sumber Jurnal

- Aditya Riski A. & Mahfud. "Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Terhadap Pelaku Khalwat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2, No. 2, Mei 2018: 228.
- Anshar, Ulil Riyanto dan Joko Setiyono. "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 28 Agustus 2020: 360–364.
- Achmadi, Fathul. *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*. Jakarta: PT. Jala Permata Aksara, 2016.
- Najwan, J. "Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2010: 1–15.
- Paryadi. "*Maqashid Asy-Syarī'ah*: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Jurnal IAIS Sambas*, Vol. 2, No. 4, Desember 2021: 204–206.
- Paryadi. "*Maqashid Asy-Syarī'ah*: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Jurnal IAIS Sambas*, Vol. 4, No. 2, Desember 2023: 204–206.
- Auda, Jasser. *Maqasid Shariah: An Islamic Legal Theory*. Terj. Rosidin & Ali Abd el-Mun'im. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008.
- Susanto, Andri & Aminudin Kasdi. "Masuknya Kepolisian Indonesia Dalam Struktur ABRI Tahun 1961–2002." *E-Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 1, No. 3, Oktober 2013: 485.
- Syahputra, Rudi Muhammad, Muksalmina & Sari Yulis. "Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelanggar Syariat Islam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam." *Jurnal Al-Nadhair*, Vol. 2, No. 2, 2023: 150.
- Zainal Abidin. "Urgensi *Maqashid Asy-Syarī'ah* Bagi Kemaslahatan Umat." *Mi'izhah: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 13, No. 1, Juni 2023: 124–127.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Selatan*. Sumatera Selatan: Direktorat Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1982.

C. Sumber Internet

Permana, Rafly. "Viral Rumah Terduga Perampok di Empat Lawang Dihancurkan Warga." *Sripoku.com*. <https://palembang.tribunnews.com>

Ridha, Rasyid. "Amara Massa Membeludak, Rumah Pelaku Begal Dihancurkan." *JPNN.com*. <https://www.jpnn.com>

Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
<https://www.empatlawangkab.go.id>

"Afdeling." <https://id.wikipedia.org/wiki/Afdeling>

"Onderafdeling." <https://id.wikipedia.org/wiki/Onderafdeling>

Adi Candra. "Situasi Pasca Penganiayaan di Desa Rantau Alih, Memanas." *REL Rakyat Empat Lawang*. <https://share.google/WCaxliD2QfsJ0Va1R>

KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses 04 Maret 2025 pukul 13:20 WIB.

D. Sumber Wawancara

Hamzah. Wawancara, 28 November 2024, Pukul 10.00 WIB.

Iptu Basri (KBO Reskrim). Wawancara, 26 Mei 2025, pukul 10.00 WIB di Polres Empat Lawang.

Amnan, *Wawancara langsung*, 3 FEBRUARI 2025

Aries, *Wawancara langsung*, 3 Juni 2025

Aswi, *Wawancara langsung*, 3 Juni 2025

Joni Erwin *Wawancara langsung*, 3 Juni 2025.

E. Sumber Skripsi

Harahap, Riaska Ariyansah. *Prinsip Maqashid Asy-Asy-Syari'ah Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2021.

- Majidah, Siti. *Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat Melakukan Tindak Main Hakim Sendiri*. Skripsi, Universitas Lampung, 2019.
- Oci, Anggara. *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) yang Mengakibatkan Kematian*. Skripsi, Universitas Lampung, 2021.
- Prasetyo, Ilham. *Faktor Pendorong dan Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri di Wilayah Hukum PN Sleman*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Ramadhan, Ruzo. *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindakan Main Hakim Sendiri di Wilayah Hukum POLRES Padang*. Skripsi, Universitas Andalas, 2021.
- Syahfutra, Arfan. *Tinjauan Hukum Pidana Islam atas Main Hakim Sendiri terhadap Pelaku Pencurian oleh Anak di Kampung Payak, Aceh Selatan*. Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
-

F. Sumber Buku

- Busyro. *Maqashid al-Asy-Syarī'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Selatan*. Sumatera Selatan: Direktorat Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1982.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jauhar, A. al-M. H. *Maqashid Asy-Syarī'ah*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Safriadi, Tgk. *Maqashid Al-Asy-Syarī'ah dan Mahlaha*. Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Tim Penyusun. *Sejarah Terbentuknya Kabupaten Empat Lawang*. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, 2010.
-

G. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Tap MPR No. VI Tahun 2000.

H. Sumber Statistik

BPS Kabupaten Empat Lawang. *Kabupaten Empat Lawang dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Empat Lawang, 2024.

BPS Kabupaten Empat Lawang. *Statistik Daerah Kabupaten Empat Lawang 2024*. BPS Kabupaten Empat Lawang, 2024.

L

A

M

P

I

R

A

N

Surat Keputusan Pembimbing



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 018/In.34/FS/PP.00.9/01/2025

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahkan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A NIP. 19750406 201101 1002
2. Albulhari, M.H.I Nip. 19691120 202421 1003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Arnanda Saputra
NIM : 21671011
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara
JUDUL SKRIPSI : Upaya Kepolisian Resort Empat Lawang Dalam Menanggulangi Prilaku Berarak Di Kabupaten Empat Lawang Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Perspektif Maqashid Syariah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 23 Januari 2025
Dekan,

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Deansalari IAIN Curup
3. Kabag ALIAK IAIN Curup
4. Kepala Perwakan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaicurup.ac.id

Nomor : ~~190~~/In.34/FS/PP.00.9/05/2025
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Curup, 07 Mei 2025

Kepada Yth,

1. **Kepala Kesbangpol Kabupaten Empat Lawang**
2. **Kepala Polres Empat Lawang**

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Arnanda Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 21671011
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Resort Empat Lawang Dalam Menanggulangi Prilaku Beramok Di Kabupaten Empat Lawang Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Perspektif Maqashid Syari'ah
Waktu Penelitian : 07 Mei 2025 Sampai Dengan 07 Agustus 2025
Tempat Penelitian : Polres Empat Lawang

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan


Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Surat Selesai Penelitian



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR EMPAT LAWANG**

Alamat : Jln.H. Noerdin Panjie Km. 4,5 Kec.Tebing Tinggi Kab Empat Lawang.



SURAT KETERANGAN

Nomor :102/05/Sat.Reskrim/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IPTU ADAM RAHMAN S.Tr.K**
NIP : 95121250
Jabatan : Kasat Reskrim
Unit Kerja : Polres Empat LAwang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tertera di bawah ini :

No	Nama	NIM	Jurusan
1	ARNANDA SAPUTRA	21671011	HUKUM TATA NEGARA (HTN)

Telah melakukan Riset untuk keperluan penyusunan Skripsi di Unit Reskrim Polres Empat Lawang pada tanggal 19 Mei s/d 26 Mei 2025 yang berjudul "**Upaya Kepolisian Resort Empat Lawang Dalam Menanggulangi Prilaku Beramok di Kabupaten Empat Lawang Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Republik Indonesia dan Persfektif Maqashid Syariah**", sesuai dengan surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Nomor : 198/In.34/FS/PP.00.9/05/2025 Tanggal 26 Mei 2025.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, terima kasih.

Tebing Tinggi, 26 Februari 2025

Kasat Reskrim

Polres Empat Lawang

ADAM RAHMAN, S.Tr.K

NRP.95121250



Gambar 1: Wawancara dengan bapak IPTU Basri KBO Reskrim



Gambar 2: Wawancara dengan bapak hamzah



Gambar 3: Wawancara dengan Bapak Amnan



Gambar 4: Wawancara dengan Bapak Joni Erwin ketua RT 03 RW 06 dan Ibu Aries



\Gambar 5: Wawancara dengan Bapak Aswi



Gambar 6: Saat Perilaku *Beramok* Terjadi di Rumah Imron (yon)



Gambar 7: Kondisi Rumah Yogi Saputra Pelaku Pembunuhan Suprayaki

Surat Keterangan Cek *Similarity*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

SURAT KETERANGAN CEK *SIMILARITY*

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : "Upaya Kepolisian Resort Empat Lawang Dalam Menanggulangi Perilaku *Beramok* di Kabupaten Empat Lawang Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perspektif *Maqashid Syari'ah*".

Penulis : Arnanda Saputra

NIM : 21671011

Dengan tingkat kesamaan sebesar 36 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 04 Juli 2025
Pemeriksa
Admin Turnitin Prodi Hukum Tata Negara

David Apizon Putra, S.H., M.H
NIP. 199004052019031013

Kartu Bimbingan Pembimbing I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: ARNANDA SAPUTRA
NIM	: 21671011
PROGRAM STUDI	: Hukum Tata Negara
FAKULTAS	: Syariah dan ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: Dr. Busman Edyati, MA
DOSEN PEMBIMBING II	: Albuhanri M. H. I
JUDUL SKRIPSI	: Upaya Kepolisian Resort Empat Layang dalam Menanggulangi perilaku belamaf di Kab. Empat Layang berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 dan Perspektif Fiqah di Syariah.
MULAI BIMBINGAN	: 8 Januari 2025
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	8/01/2025	Perbaikan proposal skripsi	<i>[Signature]</i>
2.	9/01/2025	Pembuatan rancangan sub bab isi skripsi	<i>[Signature]</i>
3.	9/01/2025	Bimbingan instrumen wawancara untuk bab I	<i>[Signature]</i>
4.	06/02/2025	Bimbingan Bab I dan II	<i>[Signature]</i>
5.	28/02/2025	Perbaikan Bab I dan II	<i>[Signature]</i>
6.	29/04/2025	Bimbingan Bab III	<i>[Signature]</i>
7.	5/05/2025	Bimbingan instrumen wawancara.	<i>[Signature]</i>
8.	17/06/2025	Bimbingan bab IV dan V	<i>[Signature]</i>
9.	06/07/2025	Acc Skripsi	<i>[Signature]</i>
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

[Signature]
Dr. Busman Edyati, MA
NIP. 19780406211011002

CURUP, Juni 2025

PEMBIMBING II,

[Signature]
ALBUHANRI, M. H. I
NIP. 196911202024211003

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II

Kartu Bimbingan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21750 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	ARNANDA SAPUTRA
NIM	21671011
PROGRAM STUDI	HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS	SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PEMBIMBING I	Dr. BUSMAN EDYAR., S.Ag., MA
PEMBIMBING II	ALBUHARI, M.H.I
JUDUL SKRIPSI	Upaya Kepolisian Resort Empat Lawang dalam menanggulangi Prilaku Beramok di Kab. Empat Lawang berdasarkan UU no 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian RI dan persetifikatannya
MULAI BIMBINGAN	6 Januari 2025
AKHIR BIMBINGAN	19 Juni 2025

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	
			PEMBIMBING II	
1.	6/01/2025	Perbaikan proposal skripsi		
2.	7/01/2025	Bimbingan instrumen wawancara		
3.	4/07/2025	Bimbingan Bab I dan II		
4.	28/02/2025	perbaikan Bab I dan II		
5.	28/02/2025	Bimbingan Bab III		
6.	30/04/2025	Bimbingan instrumen wawancara penelitian		
7.	5/05/2025	perbaikan instrumen wawancara		
8.	16/06/2025	Bimbingan Bab IV dan V		
9.	19/06/2025	Acc Skripsi		
10.				
11.				
12.				


KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

PEMBIMBING I,


Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA
NIP. 197504062011011002.

CURUP, Juni 2025

PEMBIMBING II,


ALBUHARI, M.H.I
NIP. 196911202024211003